

**PERSEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI SANKSI
PERPAJAKAN, SISTEM PERPAJAKAN DAN PEMAHAMAN
PERPAJAKAN YANG MEMPENGARUHI PENGGELAPAN
PAJAK (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP
Pratama Pati)**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi sebagai persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S1**

Program studi Akuntansi



Disusun Oleh:

**Aprilia Prihesti
Nim: 31401700031**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEMARANG**

2022

**PERSEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI SANKSI
PERPAJAKAN, SISTEM PERPAJAKAN DAN PEMAHAMAN
PERPAJAKAN YANG MEMPENGARUHI PENGGELAPAN
PAJAK (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP**

Pratama Pati)

SKRIPSI

**Untuk memenuhi sebagai persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S1**

Progam studi Akuntansi



Disusun Oleh:

**Aprilia Prihesti
Nim: 31401700031**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEMARANG**

2022

**PERSEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI SANKSI PERPAJAKAN, SISTEM
PERPAJAKAN DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN YANG
MEMPERNGARUHI PENGELAPAN PAJAK (Studi Kasus Wajib Pajak
Orang Pribadi di KPP Pratama Pati)**

SKRIPSI

**Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagian syarat untuk
Memperoleh Gelar Sarjana S1 Program Akuntansi pada
Fakultas Ekonomi UNISSULA**



Disusun Oleh :

Aprilia Prihesti

NIM : 31401700031

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI

SEMARANG

2022

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**PERSEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI SANKSI PERPAJAKAN,
SISTEM PERPAJAKAN DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN YANG
MEMPERNGARUHI PENGGELAPAN PAJAK (Studi Kasus pada
Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP
Pratama Pati)**

Disusun Oleh :

Aprilia Prihesti

Nim : 31401700031

Telah disetujui oleh dosen pembimbing dan selanjutnya
dapat diajukan dihadapan sidang panitia ujian usulan
penelitian Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semarang, 22 Agustus 2022

Pembimbing,



Judi Budiman, SE., M.Sc., Akt, CA, ACPA, BKP

NIK. 211403015

**PERSEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI SANKSI PERPAJAKAN,
SISTEM PERPAJAKAN DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN YANG
MEMPERNGARUHI PENGGELAPAN PAJAK (Studi Kasus pada
Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Pati)**

Disusun oleh:

Aprilia Prihesti

NIM : 31401700031

Telah dipertahankan didepan penguji

Pada tanggal Agustus 2022

Susunan Dewan Penguji

Pembimbing

Penguji

Judi Budiman, SE., M.Sc., Akt, CA,
ACPA, BKP
NIK. 211403015


Dr. Edy Suprianto, S.E, M.Si, Akt., CA
NIK. 211406020

Penguji

Lisa Kartika, S.E., M.Si., Ak., CA
NIK. 211402010

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi Tanggal 7 September 2022

Ketua Program Studi Akuntansi



Dr. Dra. Winarsih, SE., M.Si., CSRS
NIK. 211415029

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Aprilia Prihesti**
Nim : **31401700031**
Jurusan : **S1 Akuntansi**
Fakultas : **Ekonomi UNISSULA**

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “*Persepsi Wajib Pajak Mengenai Sanksi Perpajakan, Sistem Perpajakan Dan Pemahaman Perpajakan Yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Pati*” adalah hasil karya saya.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara mengambil atau meniru kalimat atau symbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau tiru yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pangakuan pada penulis aslinya.

Saya bersedia menarik skripsi yang saya ajukan, apabila terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain yang seolah-olah tulisan saya sendiri. Dan saya bersedia bila gelar dan ijazah yang diberikan oleh universitas dibatalkan.

Semarang, 11 September 2022

Yang Memberi pernyataan



Aprilia Prihesti

HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Aprilia Prihesti

NIM : 31401700031

Program Studi : S1 Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Alamat Asal : Ds. Gesengan RT 03 RW 01 Kec. Cluwak Kab. Pati

No. Hp / Email : 0895411644893 / apriiaprihesti@gmail.com

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir~~/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul: ***“Persepsi Wajib Pajak Mengenai Sanksi Perpajakan, Sistem Perpajakan Dan Pemahaman Perpajakan Yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Pati)”*** dan menyetujui menjadi hak milik Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pengkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 11 September 2022

Yang Menyatakan



Aprilia Prihesti
31401700031

*coret yang tidak perlu

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Aprilia Prihesti
NIM : 31401700031
Program Studi : S1 Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Alamat Asal : Ds. Gesengan RT 03 RW 01 Kec. Cluwak Kab. Pati
No. Hp / Email : 0895411644893 / apriiaprihesti@gmail.com

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir~~/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul: ***“Persepsi Wajib Pajak Mengenai Sanksi Perpajakan, Sistem Perpajakan Dan Pemahaman Perpajakan Yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Pati)”*** dan menyetujui menjadi hak milik Fakultas Ekonomi Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lai untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 11 September 2022

Yang Menyatakan



Aprilia Prihesti
31401700031

*coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Aprilia Prihesti

NIM : 31401700031

Fakultas / Jurusan : Ekonomi / S1 Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul “*Persepsi Wajib Pajak Mengenai Samksi Perpajakan, Sistem Perpajakan Dan Pemahaman Perpajakan Yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Pati)*” benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunkana sebagaimana mestinya.

Semarang, 11 September 2022

Yang menyatakan



Aprilia Prihesti
31401700031

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Dan bersabarlah sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar”

(QS. Al-Anfaal, 46)

Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar”

(QS. Ar Rum, 60)

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

“Kepada Allah SWT atas segala nikmat kasih dan sayang serta ridhanya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian”

“Kepada kedua orang tua dan adik yang saya sayangi dan cintai dan selalu memberikan dukungan, motivasi dan selalu mendoakan penulis”

“Kepada Bapak Judi Budiman, SE., M.Sc., Akt, CA, ACPA, BKP selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan bimbingan dan arahan serta semangat dalam pengerjaan skripsi”

“Kepada sahabat saya Aisyah, Afrida, Ahla, Anisa, Azhaar, Fifi dan Shoraya yang mendukung saya dalam menyelesaikan skripsi”

“Almameter UNISSULA”

ABSTRAK


Pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar yang menjadi andalan utama dalam memenuhi kebutuhan dan kemakmuran masyarakat. Namun demikian sampai saat ini penerimaan pajak tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena adanya perilaku dari wajib pajak untuk meminimalkan pembayaran pajak dengan melakukan berbagai cara seperti penggelapan pajak (*tax evasion*). Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh sanksi perpajakan, sistem perpajakan dan pemahaman perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif dan data yang digunakan yaitu data primer. Populasi pada penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pati dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 100 wajib pajak yang mempunyai NPWP. Teknik pengambilan sampel penelitian ini menggunakan metode *convenience sampling*. Alat analisis yang digunakan untuk penelitian ini adalah SPSS versi 21. Hasil dari penelitian ini adalah sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

Kata kunci : sanksi perpajakan, sistem perpajakan, pemahaman perpajakan, persepsi wajib pajak, penggelapan pajak.

ABSTRACT

Tax is the largest source of state revenue which is the mainstay in meeting the needs and prosperity of the community. However, to date, tax revenues have not been able to reach the set targets. This is due to the behavior of taxpayers to minimize tax payments by doing various ways such as tax evasion. This study aims to examine and analyze the effect of tax sanctions, taxation systems and understanding of taxation on taxpayers' perceptions of tax evasion. This research is a type of quantitative research and the data used are primary data. The population in this study were individual taxpayers registered at KPP Pati and the sample used in this study were 100 taxpayers who had NPWP. The sampling technique of this study used the convenience sampling method. The analytical tool used for this research is SPSS version 21. The results of this study are tax sanctions have a positive effect on taxpayers' perceptions of tax evasion. The tax system has a negative effect on taxpayers' perceptions of tax evasion. Understanding of taxation has a positive effect on taxpayers' perceptions of tax evasion.

Keywords: *tax sanctions, taxation system, understanding of taxation, perception of taxpayers, tax evasion.*



INTISARI

Pajak dapat diartikan sebagai iuran wajib dari masyarakat yang sifatnya memaksa dan tanpa memperoleh balas jasa dan digunakan untuk memenuhi kepentingan umum. Dengan pengertian pajak tersebut dapat menimbulkan prespektif negatif sehingga dapat merubah pemikiran wajib pajak, karena sifatnya yang wajib dan memaksa dapat membuat wajib pajak untuk menghindarinya. sampai saat ini penerimaan pajak tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena adanya perilaku dari wajib pajak untuk meminimalkan pembayaran pajak dengan melakukan berbagai cara seperti penggelapan pajak. Penelitian ini mengkaji persepsi wajib pajak mengenai sanksi perpajakan, sistem perpajakan dan pemahaman perpajakan yang mempengaruhi penggelapan pajak.

Penelitian ini menggunakan data primer yang disebarkan dengan kuesioner. Sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi ber NPWP yang terdaftar di KPP Pratama Pati sebanyak 100 responden. Metode pengambilan sampel dengan metode *convenience sampling*, sedangkan analisis data dengan regresi linier berganda menggunakan SPSS versi 21.

Hasil penelitian ini menunjukkan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak, sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga saya selaku penulis dapat menyelesaikan Pra Skripsi yang berjudul “PERSEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI SANKSI PERPAJAKAN, SISTEM PERPAJAKAN DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN YANG MEMPERNGARUHI PENGGELAPAN PAJAK ”.

Penulisan Pra Skripsi ini tentu mengalami banyak rintangan serta kesulitan. Adanya bimbingan, motivasi, dorongan, saran beserta kritik, bantuan tenaga maupun pikiran dari berbagai pihak yang selalu ada didalam penulisan skripsi ini membuat saya bersyukur bahwa dengan begitu banyak yang sayang dan mendukung saya untuk meraih gelar sarjana. Pada kesempatan kali ini, saya selaku penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Olivia Fachrunnisa, SE., Msi., PhD. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Ibu Dr. Dra. Winarsih, SE., Msi. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Bapak Judi Budiman, SE., M.Sc., Akt, CA, ACPA, BKP selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing, mengarahkan, memberikan saran dan kritik untuk saya dalam menyusun pra skripsi ini yang dilakukannya dengan sabar dan ikhlas yang sangat memberikan banyak manfaat bagi peneliti.
4. Dosen penguji yang telah memberikan waktunya untuk menguji penelitian ini dengan baik.
5. Seluruh civitas akademik Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Orang tua saya yang saya hormati dan cintai. Mereka yang selalu mendoakan saya setiap waktu, memberikan motivasi, saran, arahan yang

tentu sangat berguna bagi saya. Terimakasih atas semua kasih sayang dan arahan yang telah engkau berikan agar saya dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Semoga Allah SWT selalu melindungi dan merahmati engkau wahai orang tuaku.

7. Adik saya dan seluruh keluarga besar saya yang selalu memberikan motivasi, saran dan kritik yang telah diberikan kepada saya. Terimakasih atas semuanya.
8. Sahabat saya Aisyah, Afrida, Ahla, Anisa, Azhaar, Fifi dan Shoraya yang selalu mendukung saya, mendengarkan keluh kesah saya, menemani saya dalam menyusun pra skripsi serta memberikan motivasi dan segenap doa yang dipanjatkan kepada saya.
9. Sahabat saya Cindy dan Zula yang selalu mendukungku, dan mendoakanku.
10. Teman – teman kelas E1 Akuntansi 2017 yang selalu mendukungku, mendoakanku, dan memberikan motivasi yang terbaik untukku.

Penulis menyadari bahwa pra skripsi ini masih banyak kekurangan karena adanya keterbatasan. Namun penulis berharap semoga pra skripsi ini memberikan manfaat bagi pembaca.

Semarang, 22 Agustus 2022

Aprilia Prihesti

NIM. 31401700031

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....i

HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT.....	viii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	ix
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
INTISARI.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Pertanyaan Penelitian	7
1.4 Tujuan Penelitian.....	7
1.5 Manfaat Penelitian.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	10
2.1 Landasan Teori	10
2.1.1 <i>Theory Of Planned Behavior</i> (TPB).....	10
2.2 Variabel-Variabel Penelitian	13
2.2.1 Persepsi	13
2.2.2 Pajak	13
2.2.3 Penggelapan pajak	14
2.2.4 Sanksi Perpajakan.....	15
2.2.5 Sistem Perpajakan.....	17
2.2.6 Pemahaman Perpajakan	19
2.3 Penelitian Terdahulu.....	19

2.4	Kerangka Pemikiran Teoritis dan Pengembangan Hipotesis	23
2.4.1	Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak	23
2.4.2	Pengaruh Sistem Perpajakan Terhadap terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak	24
2.4.3	Pengaruh pemahaman perpajakan terhadap persepsi wajib pajka mengenai penggelapan pajak	26
2.5	Kerangka Penelitian.....	27
BAB III METODE PENELITIAN.....		29
3.1	Jenis Penelitian	29
3.2	Populasi dan Sampel.....	29
3.2.1	Populasi	29
3.2.2	Sampel	30
3.3	Sumber dan Jenis Data	30
3.4	Metode Pengumpulan Data	31
3.5	Variabel dan Definisi Operasional Penelitian	31
3.5.1	Variabel Dependen	31
3.5.2	Variabel Independen.....	32
3.6	Definisi Operasional Penelitian.....	32
3.6.1	Penggelapan Pajak.....	32
3.6.2	Sanksi Perpajakan.....	33
3.6.3	Sistem perpajakan.....	33
3.6.4	Pemahaman Perpajakan.....	33
3.7	Teknik Analisis Data	36
3.7.1	Statistik Deskriptif.....	37
3.7.2	Uji Kualitas Data	37
3.7.3	Uji Asumsi Klasik	38
3.7.4	Uji Hipotesis	40
3.7.5	Uji Kelayakan Model.....	40
3.7.6	Pengujian Hipotesis	41
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		43

4.1.	Deskripsi Obyek Penelitian	43
4.1.1	Hasil Penyebaran Kuesioner	43
4.1.2	Gambaran Umum Responden	43
4.2.	Analisis Deskriptif	46
4.2.1.	Deskripsi tanggapan responden terhadap variabel sanksi perpajakan	47
4.2.2.	Deskripsi tanggapan responden terhadap variabel sistem perpajakan	48
4.2.3.	Deskripsi tanggapan responden terhadap variabel pemahaman perpajakan	49
4.2.4.	Deskripsi tanggapan responden terhadap variabel pengeluaran pajak	49
4.3	Uji Kualitas Data	50
4.3.1.	Uji Validitas	50
4.3.2.	Uji Reliabilitas	53
4.4	Uji Asumsi Klasik	56
4.4.1	Uji Normalitas	57
4.4.2	Uji Multikolinieritas	58
4.4.3	Uji Heteroskedastisitas	59
4.5	Hasil uji Hipotesis	60
4.5.1	Analisis Regresi Linier Berganda	60
4.6	Uji Kelayakan Model	62
4.6.1	Koefisien Determinasi (R^2)	62
4.6.2	UJI f	62
4.6.3	Uji Hipotesis	63
4.7	Pembahasan	65
4.7.1	Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Pajak mengenai Penggelapan pajak	65
4.7.2	Pengaruh Sistem Perpajakan Terhadap Persepsi Pajak mengenai Penggelapan Pajak	66
4.7.3	Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib	

Pajak Mengenai Pengelapan Pajak	68
BAB V PENUTUP.....	69
5.1. Kesimpulan.....	69
5.2. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN.....	74



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	19
Tabel 3. 1 Tabel skorsing untuk jawaban kuesioner	31
Tabel 3. 2 Definisi operasional variabel	34
Tabel 4. 1 Hasil Penyebaran Kuesioner	43
Tabel 4. 2 Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin.....	44
Tabel 4. 3 Persentase Usia Responden.....	44
Tabel 4. 4 Karakteristik responden berdasarkan pendidikan	45
Tabel 4. 5 Rentang Skala	47
Tabel 4. 6 Distribusi Frekuensi (X_1).....	47
Tabel 4. 7 Distribusi Frekuensi (X_2).....	48
Tabel 4. 8 Distribusi Frekuensi (X_3).....	49
Tabel 4. 9 Distribusi Frekuensi (Y).....	50
Tabel 4. 10 Uji Validitas	51
Tabel 4. 11 Hasil Uji Reliabilitas.....	54
Tabel 4. 12 Uji Normalitas.....	57
Tabel 4. 13 Hasil Uji Multikolinearitas.....	59
Tabel 4. 14 Hasil Uji Heteroskedastisitas	60
Tabel 4. 15 Analisi Regresi Linier Berganda.....	60
Tabel 4. 16 Hasil Uji Determinasi.....	62
Tabel 4. 17 Hasil Uji F.....	63
Tabel 4. 18 Hasil Uji t.....	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Model Theory Of Planned Behavior11

Gambar 2. 2 Kerangka penelitian.....28



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner.....	75
Lampiran 2. Rekapitulasi Identitas Responden.....	80
Lampiran 3. Tabulasi Variabel penelitian.....	83
Lampiran 4. Deskripsi Variabel Penelitian	95
Lampiran 5. Uji Asumsi Klasik	101
Lampiran 6. Analisis Regresi Berganda	103
Lampiran 7. Surat ijin penelitian.....	104



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang perekonomiannya tidak bisa lepas dari berbagai kebijakan ekonomi makro yang dilakukan oleh negara berkembang. Pendapatan negara Indonesia sebagian besar diperoleh dari pajak. Pendapatan yang diperoleh dari pajak digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara seperti APBN, APBD, serta pembangunan nasional yang meliputi pembangunan fasilitas umum dan pembangunan infrastruktur. Dana yang dibutuhkan untuk pembangunan nasional yang dilakukan setiap tahun tersebut memerlukan dana yang cukup besar. Pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar yang menjadi andalan utama dalam memenuhi kebutuhan dan kemakmuran masyarakat. Pajak dapat diartikan sebagai iuran wajib dari masyarakat yang sifatnya memaksa dan tanpa memperoleh balas jasa dan digunakan untuk memenuhi kepentingan umum (Sundari, 2019). Dengan pengertian pajak tersebut dapat menimbulkan prespektif negatif sehingga dapat merubah pemikiran wajib pajak, karena sifatnya yang wajib dan memaksa dapat membuat wajib pajak untuk menghindarinya.

Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat merupakan pihak yang memberi kontribusi berupa financial, dimana pihak yang lain (pemerintah) tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan balas jasa dalam bentuk apapun kepada masyarakat. Namun demikian sampai saat ini penerimaan pajak tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini

disebabkan karena adanya perilaku dari wajib pajak untuk meminimalkan pembayaran pajak dengan melakukan berbagai cara seperti penggelapan pajak.

Penggelapan pajak (*tax evasion*) dan penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan bagian dari perencanaan pajak (*tax planning*) yang bertujuan untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak (Kurniawati dan Toly, 2014). Meskipun keduanya memiliki tujuan yang sama, namun keduanya memiliki karakteristik yang sangat berbeda. Penghindaran pajak dapat dilakukan apabila seorang wajib pajak memiliki pengetahuan tentang perpajakan karena penghindaran pajak adalah suatu usaha untuk meringankan beban pajak tanpa melanggar undang-undang yang berlaku saat ini. Sedangkan penggelapan pajak dilakukan dengan cara mengurangi jumlah pajak yang akan dibayarkan dengan melanggar undang-undang yang berlaku. Jadi, wajib pajak melakukan penggelapan pajak untuk mengurangi jumlah beban pajak yang harus dibayarkan.

Penggelapan pajak merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan untuk menghindari pajak dan tidak sesuai dengan peraturan (Palil et al., 2016; (Mujiyati et al., 2018); (Kurniawati & Toly, 2014)). Hal-hal yang menyebabkan wajib pajak melakukan penggelapan pajak dapat dipengaruhi oleh banyaknya perilaku menyimpang dari pemimpin yang melakukan tindakan tidak wajar seperti menyalahgunakan dana pajak untuk kepentingan pribadi atau kelompok, serta tidak sistematisnya system perpajakan yang diterapkan dan peraturan lainnya yang dianggap menguntungkan salah satu pihak. Menurut Indriyani (2016) hal hal tersebut membuat wajib pajak tidak segan untuk melakukan penggelapan pajak karena mereka berasumsi bahwa pajak yang akan

dibayarkan tidak akan dikelola dengan baik dan sehingga timbul anggapan perilaku tersebut etis dan wajar untuk dilakukan.

Sekarang ini, penggelapan pajak sudah banyak dilakukan di Indonesia. Dengan banyaknya kasus penggelapan pajak yang banyak terjadi dapat menimbulkan kerugian besar bagi negara. Selama tahun 2010-2014 jumlah kerugian negara dan mengalir secara illegal ke luar negeri mencapai Rp914 triliun. Jumlah tersebut setara dengan 45% pertambahan jumlah uang beredar dalam periode yang sama di Indonesia yang berjumlah Rp2.032 triliun (Himawan, 2017). Hal itu dapat disebabkan oleh Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia sebagai anak perusahaan dari perusahaan induk di luar negeri yang berpotensi untuk melakukan penggelapan pajak dengan menggunakan praktik BEPS yang menggunakan skema *transfer pricing*. Kerugian negara yang disebabkan oleh penggelapan pajak setiap tahunnya diperkirakan mencapai Rp110 triliun yang dilakukan oleh wajib pajak badan maupun orang pribadi (Hariyati, 2017). Realisasi penerimaan pajak sepanjang 2019 mencapai Rp 1.332,1 triliun. Angka ini baru sekitar 84,4 persen dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 sebesar Rp 1.577,6 triliun (Kemenkeu, 2020) . Munculnya kasus-kasus penggelapan pajak dapat mempengaruhi kepercayaan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Contoh kasus penggelapan pajak yang merugikan negara sebesar Rp 1,3 miliar dilakukan oleh dua ASNBP2RD Pemkot Tanjungpinang. Dalam berita yang bersumber dari (JPNN, 2019) pegawai ASN bernama Yudi dan Dodi diperiksa terkait kasus penggelapan pajak senilai Rp 1,3 miliar pada

Rabu (20/11/2019). Kasus penggelapan pajak lainnya yang dimuat dalam (Ranawati, 2020) adalah dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dengan menggunakan Wajib Pajak CV SU, tersangka berinisial S menggelapkan pajak senilai Rp 3,3 miliar. Adapun tersangka S dinilai melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf d UU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 64 KUHP. Tersangka terancam pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Banyaknya kasus penggelapan pajak yang terjadi di Indonesia dan besarnya kerugian yang telah ditimbulkan, maka seharusnya ada sanksi perpajakan yang diberikan kepada pelaku penggelapan pajak. Sanksi perpajakan dapat berupa biaya kepatuhan. Tidak hanya diberi sanksi perpajakan, wajib pajak juga harus dibekali dengan pemahaman perpajakan agar wajib pajak mengerti pentingnya pajak bagi pembangunan negara. Pemahaman perpajakan dapat diberikan oleh negara melalui sosialisasi perpajakan. Banyak wajib pajak yang tidak faham bagaimana cara membayar pajak, karena mungkin sistem perpajakan tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Dalam Undang-Undang Perpajakan dikenal dua macam sanksi perpajakan yaitu, sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian negara, khususnya yang berupa denda, bunga dan kenaikan. Sanksi pidana merupakan sanksi berupa kurungan. Sanksi perpajakan berupa biaya kepatuhan berpengaruh positif terhadap etika penggelapan perpajakan (Sundari, 2019). Sedangkan menurut penelitian lain,

sanksi perpajakan tidak dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak terhadap penggelapan pajak (Yetmi, (2019); (Yuliyanti et al., (2017); (Yetmi, (2019). Meskipun sanksi perpajakan dapat menimbulkan efek jera terhadap wajib pajak yang melakukan penggelapan pajak, namun secara praktis beberapa penelitian juga berpendapat bahwa sanksi perpajakan tidak dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak terhadap penggelapan pajak. Adanya perbedaan pendapat tersebut memunculkan ketertarikan untuk dikaji lebih dalam.

Sistem pemungutan pajak merupakan penunjang keberhasilan pemungutan pajak suatu negara. Sistem perpajakan yang sudah ada sekarang menjadi acuan dalam melakukan pembayaran pajak. Keberhasilan suatu sistem perpajakan harus dibarengi dengan kerjasama antara kedua belah pihak. Apabila respon yang diberikan wajib pajak sudah baik berarti sistem perpajakan yang digunakan sudah baik. Penelitian yang telah dilakukan oleh Faradiza, (2018) dan Wulandari, et al., (2020) menunjukkan bahwa sistem perpajakan dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak terhadap penggelapan pajak. Sedangkan menurut penelitian Sundari, (2019) dan Paramita & Budiasih, (2016) berpendapat bahwa sistem perpajakan tidak dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak terhadap penggelapan pajak.

Pemahaman perpajakan merupakan hal yang harus dimiliki oleh wajib pajak. Pemahaman tersebut dapat berupa pengetahuan tentang sanksi pajak atau pentingnya pajak bagi negara. Penelitian yang dilakukan oleh Putri (2017) pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh (Herlangga & Pratiwi, 2018) menunjukkan

bahwa secara parsial pemahaman perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Sedangkan menurut Wijaya & Jannah, (2017) pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak

Peneliti mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Sundari (2019) yang meneliti tentang persepsi wajib pajak mengenai faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak, hal tersebut dapat diartikan bahwa sanksi penggelapan pajak menjadi salah satu faktor wajib pajak melakukan penggelapan pajak. Menurut Sundari (2019) *Self Assessment System* tidak mempunyai pengaruh terhadap penggelapan pajak hal ini disebabkan karena pengawasan yang dilakukan petugas pajak dalam laporan pajak yang diisi oleh wajib pajak baik, sehingga wajib pajak enggan melakukan tindakan penggelapan pajak.

Penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak terhadap penggelapan pajak memunculkan hasil yang beragam dan menarik untuk dikaji lebih dalam. Mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Sundari (2019) peneliti akan meneliti dengan menambahkan variabel independen berupa pemahaman perpajakan. Pentingnya pemahaman perpajakan bagi wajib pajak mendorong peneliti untuk menambahkan variabel pemahaman perpajakan ke dalam penelitian ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mempertegas penelitian sebelumnya dan meneliti kembali dengan judul “PERSEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI

SANKSI PERPAJAKAN, SISTEM PERPAJAKAN DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN YANG MEMPENGARUHI PENGGELAPAN PAJAK”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang terjadi dan *research gap* yang dikemukakan diatas ditemukan masalah adanya perbedaan tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dan yang tidak dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak terhadap etika penggelapan pajak. Oleh karena itu, masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : “*persepsi wajib pajak mengenai sanksi perpajakan, sistem perpajakan dan pemahaman perpajakan yang mempengaruhi penggelapan pajak*”.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan *reseach gap* yang ada, maka pertanyaan penelitian yang dapat diajukan sebagai berikut :


1. Apakah sanksi perpajakan mempengaruhi persepsi wajib pajak terhadap penggelapan pajak ?
2. Apakah sistem perpajakan mempengaruhi persepsi wajib pajak terhadap penggelapan pajak ?
3. Apakah pemahaman perpajakan mempengaruhi persepsi wajib pajak terhadap penggelapan pajak ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, tujuan penelitian

ini dijelaskan sebagai berikut :

1. Tujuan penelitian ini adalah membangun model teoritikal untuk mengatasi kesenjangan pada hasil penelitian sebelumnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak terhadap penggelapan pajak..
2. Tujuan khusus penelitian ini adalah melakukan pengujian empiris pada model teoritikal yang akan diajukan pada penelitian ini, yakni meliputi :
 - a. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh sanksi perpajakan mempengaruhi persepsi wajib pajak terhadap penggelapan pajak.
 - b. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh sistem perpajakan mempengaruhi persepsi wajib pajak terhadap penggelapan pajak.
 - c. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh pemahaman perpajakan mempengaruhi persepsi wajib pajak terhadap penggelapan pajak.



1.5 Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, adapun manfaat yang terbagi dalam duakelompok yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis dan Pengembangan Ilmu

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang tertarik pada bidang kajian ini dalam

pengembangan ilmu pengetahuan akuntansi sektor perpajakan.


2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Untuk meningkatkan kemampuan pemahaman bagi penulis khususnya padabidang Akuntansi keuangan yaitu persepsi wajib pajak mengenai sanksi perpajakan, sistem perpajakan dan pemahaman perpajakan yang mempengaruhi penggelapan pajak (*tax evasion*). Objek dalam penelitian ini adalah wajib pajak pribadi dan badan.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat dijadikan sebagai bahan referensi atau untuk dikembangkan dalam penelitian selanjutnya.



BAB II


KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Theory Of Planned Behavior (TPB)*

Theory of Planned Behavior (TPB) menjelaskan bahwa perilaku seseorang cenderung dipengaruhi oleh keadaan lingkungan individu atau disebut dengan keyakinan *normative*. Menurut Ajzen (1991) *Theory of Planned Behavior* (TPB) merupakan perluasan dari *Theory of Reaction Action* (TRA). Ajzen (2002) mengungkapkan *Theory of Planned Behavior* (TPB) menjelaskan bahwa perilaku yang ditentukan oleh individu timbul karena ada minat dan perilaku. *Theory of Reasoned Action* (TRA) tidak memiliki variable kontrol berperilaku yang terdapat pada *Theory of Planned Behavior* (TPB), yang artinya semua Tindakan yang diambil oleh individu berada dibawah kendali individu yang bersangkutan.

Menurut *Theory of Planned Conduct*, niat seseorang terhadap perilaku dihasilkan oleh tiga variabel utama, yang meliputi sikap, kontrol perilaku yang dirasakan, dan norma subjektif. Teori ini dikembangkan pada tahun 1960-an. Menurut Azen (1991) (Sundari, 2019), sikap seseorang terhadap perilaku (*attitude that drive a person's action*) adalah sejauh mana seseorang memiliki penilaian atau penilaian yang menguntungkan atau negatif terhadap perilaku yang akan ditampilkan. Sundari mendefinisikan sikap sebagai “sikap terhadap perilaku”.



Gambar 2. 1
Model Theory Of Planned Behavior

Tiga alasan yang dapat mempengaruhi Tindakan yang diambil oleh individu menurut *Theory of Planned Behavior* (TPB) yaitu :

1. *Behavior beliefs* (sikap terhadap perilaku), adalah keyakinan tentang harapan normatif yang diciptakan oleh pengaruh orang lain dan dorongan untuk mencapai harapan tersebut. Perilaku normatif adalah perilaku yang sesuai dengan harapan tersebut (keyakinan normatif dan motivasi untuk mematuhi). Konsep ini disebut sebagai “norma perilaku subjektif” (subjective norma) terhadap perilaku dalam kerangka Theory of Reasoned Action (TRA).
2. *Normative beliefs* (perilaku normatif), merupakan keyakinan tentang harapan normatif yang diakibatkan pengaruh orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*normative beliefs and motivation to comply*). Pada *Theory of Reasoned Action* (TRA) hal ini disebut dengan norma-norma subjektif sikap (*subjective norms*) terhadap perilaku.
3. *Control Belief* (kontrol perilaku), merupakan keyakinan tentang

keberadaan hal-hal yang mendukung dan menghambat perilaku yang ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal tersebut mendukung atau menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*).

Jika dijelaskan secara berurutan, keyakinan perilaku menghasilkan kualitas positif atau negatif dalam suatu item, terlepas dari apakah konsekuensi ini menguntungkan atau tidak. Produksi tekanan sosial yang nyata atau standar subjektif melalui ide-ide normatif. Kontrol perilaku yang dirasakan menghasilkan kontrol perilaku yang dirasakan atau kontrol perilaku yang dirasakan (Ajzen, 2002). Reaksi positif atau negatif merupakan konsekuensi dari proses yang dialami seseorang setelah mendengar sugesti dan membentuk keyakinan tentangnya (Sundari, 2019).

Dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang telah dikemukakan maka dapat diperoleh hubungan bahwa dengan pemberian sanksi yang berat akan timbul persepsi dalam diri wajib pajak bahwa pajak merupakan ancaman sehingga akan cenderung melakukan penggelapan pajak.

Keadilan (*equity attitude*) merupakan persepsi ekuitas individu sebagai sistem pajak. Sikap positif terhadap sistem perpajakan sebenarnya adalah hasil dari persepsi keadilan positif atau dengan kata lain persepsi keadilan positif dapat sebagai pendorong dari sikap positif. Dengan demikian wajib pajak dengan persepsi positif terhadap keadilan sistem perpajakan akan lebih memiliki sikap positif terhadap sistem perpajakan dan konsekuensinya akan mendorong mereka untuk patuh dan menghindari perilaku *tax evasion*.

Theory of Planned Behavior kontrol persepsi adalah pemahaman dan

pengetahuan perpajakan terhadap pembayaran pajak. Secara teoritis, dalam perpajakan penerapan perpajakan oleh wajib pajak disebabkan adanya pemahaman untuk patuh menerapkan pajak yang direfleksikan oleh sikap, norma dan kontrol pemahaman orang pribadi. Rendahnya pemahaman wajib pajak orang pribadi menyebabkan rendahnya pengetahuan membayar pajak yang berujung pada penggelapan pajak.

2.2 Variabel-Variabel Penelitian

2.2.1 Persepsi

Persepsi, menurut Philip Kotler (Manajemen Pemasaran) dalam (Valentina & Amelia Sandra, 2019), adalah proses di mana seorang individu memilih, mengatur, dan menafsirkan masukan informasi untuk menghasilkan gambaran keseluruhan yang bermakna.

Persepsi dapat dijelaskan sebagai proses selektif klasifikasi dan interpretasi. Dalam menentukan cara untuk berperilaku terhadap suatu obyek atau permasalahan maka dapat digunakan persepsi untuk menentukan cara tersebut, yang nantinya akan mempengaruhi pilihannya untuk menentukan sebuah perilaku atau pandangan terhadap sesuatu (Karlina, 2020).

2.2.2 Pajak

Pajak berdasarkan Undang-Undang KUP No. 16 Tahun 2009, Pasal 1 Ayat 1 Pajak adalah pajak wajib bagi negara yang terutang oleh orang atau badan yang dipaksa oleh undang-undang untuk membayar tanpa memperoleh

manfaat langsung dan digunakan untuk mendanai kebutuhan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Soemitro (dalam SE. Ak, 2016), pajak adalah sumbangan kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak menerima jasa timbal balik (kontra prestasi) yang dapat langsung ditunjukkan dan digunakan untuk membayar biaya umum.

Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang dipungut dari warga negara. Salah satu sikap yang mencerminkan peran aktif dari rakyat dalam berkontribusi untuk negara adalah membayar pajak, rakyat membayar pajak yang bersifat memaksa dengan sukarela tanpa mendapatkan imbalan. Membayar pajak bukan hanya sebuah kewajiban, tetapi juga hak dan kewajiban bagi setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi melalui pembiayaan negara sehingga dapat meningkatkan kemakmuran negara (Fatimah & Wardani, 2017). Pajak bersifat memaksa kepada warga negara yang sudah berpenghasilan dan memenuhi syarat sebagai wajib pajak (Sundari, 2019)

2.2.3 Penggelapan pajak

Menurut Pohan dalam (Sundari, 2019), penghindaran pajak adalah upaya wajib pajak untuk menyembunyikan kebenaran untuk menghindari pajak yang tidak wajar. Penggelapan pajak merupakan pelanggaran hukum yang dimaksudkan untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar (Sundari, 2019). Penggelapan pajak merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perpajakan, seperti ketika seorang wajib pajak mengajukan SPT dengan jumlah penghasilan yang lebih rendah dari jumlah sebenarnya (understatement of

income) atau menyatakan pengeluaran yang lebih besar dari jumlah sebenarnya (overstatement of reductions).

Ada beberapa modus/praktik yang sering digunakan oleh wajib pajak badan dalam melakukan penggelapan pajak, yaitu:

1. Melaporkan omset lebih kecil dari yang seharusnya,
2. Menggelembungkan biaya perusahaan dengan membebankan biaya fiktif,
3. Pemalsuan dokumen keuangan perusahaan,
4. Transaksi ekspor fiktif,
5. Melakukan *mark up* nilai barang yang diimpor.

Adanya penghindaran pajak dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti keadilan, diskriminasi, pemahaman perpajakan, tarif pajak yang berlebihan, kurangnya informasi dari fiskus kepada wajib pajak tentang hak dan kewajibannya dalam membayar pajak, dan faktor lain seperti kurangnya pemerintah. ketegasan dalam menanggapi kecurangan dalam pembayaran pajak, yang memungkinkan wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak.

2.2.4 Sanksi Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2016), sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi, diikuti, atau dipatuhi. Dengan kata lain, sanksi pajak adalah jaminan. Wajib Pajak wajib memiliki pengetahuan tentang sanksi perpajakan untuk mengetahui akibat hukum dari tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan terhadap pajaknya. Ada dua (dua) jenis sanksi perpajakan yang berbeda, yaitu sebagai berikut:

1. Sanksi Administrasi yang terdiri dari:
 - a. Sanksi administratif berupa denda merupakan jenis sanksi yang paling lazim ditemukan dalam undang-undang perpajakan, dan besarnya dapat ditetapkan pada jumlah tertentu, persentase dari jumlah tertentu, atau kelipatan dari jumlah tertentu. Selain hukuman pidana, beberapa pelanggaran akan dikenakan denda. Ini adalah pelanggaran yang lalai atau disengaja.
 - b. Sanksi administrasi berupa bunga yang diakibatkan oleh delik penambahan utang pajak. Dari saat bunga menjadi hak atau kewajiban sampai ditagih dan dibayar, jumlah bunga dihitung berdasarkan persentase tertentu dari pokok.
 - c. Sanksi administratif berupa kenaikan pangkat merupakan sanksi yang paling ditakuti wajib pajak. Sebab, jika sanksi itu diterapkan, jumlah pajak yang terutang bisa berlipat ganda. Hal ini sering terjadi ketika wajib pajak gagal memberikan informasi yang diperlukan untuk menentukan jumlah pajak yang terutang.
2. Dalam perpajakan, sanksi pidana dikenakan sanksi pidana. Menurut UU KUP, penerapan akibat pidana merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun, pemerintah tetap memberikan keringanan dalam penerapan pidana di bidang perpajakan, yakni bagi Wajib Pajak yang melanggar Pasal 38 UU KUB untuk pertama kalinya. Mereka tidak rentan terhadap hukuman pidana, tetapi konsekuensi administratif berlaku. Hukum pidana digunakan dalam bidang perpajakan

karena kelalaian, yaitu kelalaian, kesengajaan, kecerobohan, atau pengabaian tanggung jawab perpajakan sehingga menimbulkan kerugian penerimaan negara.

Perbuatan pidana di bidang perpajakan tidak dapat dipidana lebih dari sepuluh (sepuluh) tahun, meskipun dapat mengakibatkan kerugian pendapatan bagi pemerintah. Perhitungan periode 10 tahun ini dimodifikasi untuk memperhitungkan berakhirnya penyimpanan surat-surat pajak, yang merupakan dasar untuk menghitung kewajiban pajak 10 tahun. KUP adalah kode pajak resmi.

2.2.5 Sistem Perpajakan

Sistem perpajakan merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang merupakan perwujudan dari peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban membayar pajak yang diperlukan untuk pembiayaan penyelenggaraan negara dan pembangunan (Yuliyanti et al., 2017). Seiring berkembangnya teknologi dan informasi yang segi dan makin modern berpengaruh terhadap system perpajakan yang berlaku di Indonesia. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi, maka Direktorat Jendral Pajak menciptakan sistem *e-filing*.

E-filing merupakan konsekuensi dari perkembangan teknologi yang memungkinkan pengiriman SPT pajak orang pribadi dan badan secara elektronik melalui internet dengan menggunakan ASP (Application Service Provider). Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara elektronik melalui media online bagi Wajib Pajak, sehingga

memudahkan Wajib Pajak dalam menyusun, memproses, dan menyampaikan SPT secara akurat dan tepat waktu. Berikut adalah macam-macam sistem pemungutan pajak:

- 1) *Official assesmentt system*, merupakan sistem pemungutan pajak yang kegiatannya sepenuhnya berada di tangan aparaturnya perpajakan. Meliputi kegiatan menghitung dan memungut pajak, jadi berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak bergantung pada aparaturnya pajak yang bertugas.
- 2) *Self assessment system*, merupakan sistem pemungutan pajak yang setiap wajib pajak diberi kepercayaan untuk mendaftarkan diri, menghitung hutang pajaknya sendiri dan melaporkan hasil perhitungan pajaknya ke kantor pelayanan pajak, sehingga aparaturnya hanya mengawasi, melakukan pelayanan dan penyuluhan kepada wajib pajak (Faradiza, 2018). *Self assessment system* hadir sebagai pengganti dari *official assessment system*. Keberhasilan pelaksanaan pemungutan pajak bergantung pada wajib pajak sendiri. Kendati demikian kelemahan dalam penerapan *self assessment system* yaitu, bahwa tidak semua wajib pajak yang tentunya mengerti mengenai aturan perpajakan yang berlaku dalam aturan perpajakan yang dinamika terus terjadi.
- 3) *With holding system*, adalah metode pemungutan pajak yang pelaksanaannya memberikan hak kepada pihak ketiga untuk menentukan jumlah pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan Indonesia. Keberhasilan sistem

pemungutan pajak ini bergantung pada agen pihak ketiga.

2.2.6 Pemahaman Perpajakan

Pemahaman perpajakan merupakan pemahaman yang berkaitan dengan prosedur tata cara pembayaran pajak. Pemahaman perpajakan merupakan keadaan wajib pajak dalam memiliki pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, sistem perpajakan, dan fungsi pajak (Khasanah, 2014) dalam (sulistian, 2016). Tingkat pemahaman seorang wajib pajak mengenai perpajakan sangat penting karena hal tersebut dapat mempengaruhi sikap dan perilaku wajib pajak. Walaupun wajib pajak berniat untuk melaksanakan kewajiban pajaknya, wajib pajak tetapakan mengalami kesulitan dan cenderung tidak mampu dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya karena kurangnya pemahaman mereka akan peraturan perpajakan yang berlaku hal ini akan mengakibatkan kepatuhan wajib pajak semakin rendah (Purba, 2016). Pemahaman wajib pajak terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan serta sikap wajib pajak mempengaruhi perilaku perpajakan wajib pajak dan akhirnya perilaku perpajakan mempengaruhi keberhasilan perpajakan menurut (Sholichah, 2005) dalam (Herlangga & Pratiwi, 2018).

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sebagai referensi sebagai bahan referensi terutang dalam table berikut :

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian & Tahun	Variabel	Hasil Penelitian

1.	(Sundari, 2019)	Persepsi Wajib Pajak Mengenai Faktor Yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak (<i>Tax Evasion</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (<i>tax evasion</i>) - Self assessment system tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (<i>tax evasion</i>).
2.	(Santana et al., 2020)	Pengaruh Keadilan, Sanksi Pajak Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan dan pemahaman perpajakan berpengaruh negatif, sedangkan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha dan pekerjaan bebas mengenai penggelapan pajak secara parsial dan simultan.</p> <p>Kata</p>

3.	(Wijaya & Jannah, 2017)	Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Atas	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem perpajakan berpengaruh
----	-------------------------	---	--

		Perilaku Penggelapan Pajak	negatif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak atas perilaku penggelapan pajak, pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak,
			pelayanan aparat pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak, dan sanksi perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak atas perilaku penggelapan pajak.
4.	(Paramita & Budiasih, 2016)	Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan, Dan Teknologi Perpajakan Pada Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem perpajakan dan keadilan berpengaruh negatif pada persepsi wajib pajak tentang perilaku penggelapan pajak.
5.	(Meidita & Ngadinan, 2020)	Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi di Jakarta terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh pengetahuan perpajakan, keadilan pajak, dan tingkat

			penegakan hukum secara simultan berpengaruh terhadap perilaku penggelapan pajak.
6.	(Pratiwi & Prabowo, 2019)	Keadilan dan Diskirminasi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak: Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi	<ul style="list-style-type: none"> - Keadilan pajak memiliki pengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak - Diskriminasi pajak tidak memiliki pengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak.

Menurut penelitian sebelumnya tentang penghindaran pajak, masih ada perbedaan dalam hasil penelitian yang berbeda. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa tujuan penelitian dan variabel bebas dari setiap penelitian adalah unik. Mengingat perbedaan ini, peneliti ingin menguji kembali temuan tersebut dengan mengintegrasikan variabel independen. Penelitian ini digunakan untuk melakukan lebih banyak pengujian dan mengumpulkan data empiris, yang kemudian digunakan untuk mengetahui besarnya perbedaan dan mengevaluasi validitas penelitian ini.

2.4 Kerangka Pemikiran Teoritis dan Pengembangan Hipotesis

Di Indonesia, penghindaran pajak merupakan hal yang selalu menjadi perhatian. Atas dasar perbedaan temuan penelitian sebelumnya dan kerangka teori dari unsur-unsur yang mempengaruhi persepsi penghindaran pajak oleh wajib pajak, hipotesis berikut dikembangkan:

2.4.1 Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak

Menurut Organization for Economic Cooperation and Development (2004), semakin besar biaya kepatuhan yang ditanggung wajib pajak, semakin besar kemungkinan mereka untuk terlibat dalam perilaku ketidakpatuhan pajak seperti penghindaran pajak atau penghindaran pajak. Variabel sanksi pajak sesuai dengan pengertian perilaku terencana. Menurut Theory of Planned Behavior (TPB) yang disarankan, hubungan antara penegakan hukuman yang keras dan pandangan wajib pajak tentang pajak sebagai ancaman akan menghasilkan kecenderungan penghindaran pajak. Kehadiran sanksi perpajakan diharapkan akan menimbulkan ketakutan pada wajib pajak, yang kemudian akan mengajukan SPT dengan benar. Jika wajib pajak yakin bahwa dia akan menghadapi hukuman yang signifikan jika dia menyampaikan pengembalian pajak yang melanggar hukum, dia akan menunjukkan rasa kepatuhan. Sundari (2019) percaya bahwa semakin tinggi sanksi pajak, semakin kecil kemungkinan wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak; sebaliknya semakin rendah sanksi perpajakan maka semakin besar kemungkinan seorang wajib pajak akan melakukan penghindaran pajak

(Sundari, 2019).

Ketika masyarakat atau wajib pajak menganggap bahwa sanksi perpajakan ditingkatkan maka wajib pajak akan cenderung untuk patuh akan aturan perpajakan dalam konteks ini berarti tidak melakukan penggelapan pajak karena akan timbul rasa takut yang dimiliki oleh wajib pajak ketika diperiksa dan ternyata melakukan penggelapan pajak maka denda yang dikeluarkan jumlahnya akan jauh lebih besar dari pada jumlah pajak yang harus dibayarkan (Wijaya & Jannah, 2017). Apabila sanksi perpajakan tidak memberatkan maka wajib pajak akan menghindari penggelapan pajak. Menurut Ayem & Listiani (2019) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi oleh wajib pajak, dengan kata lain sanksi perpajakan mempunyai peran sebagai alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan yang dalam hal ini adalah penggelapan pajak. Dapat dibuat kesimpulan bahwa jika sanksi perpajakan semakin berat, maka persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak akan menurun.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti mengambil hipotesis pertama:

H1 : sanksi perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak

2.4.2 Pengaruh Sistem Perpajakan Terhadap terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak

Sistem pajak adalah sarana yang digunakan pemerintah untuk memungut atau memungut pajak dari masyarakat untuk mendanai

pembangunan dan pengeluaran pemerintah lainnya (Sulistian, 2016). Sistem perpajakan saat ini berfungsi sebagai titik acuan bagi wajib pajak. Sistem perpajakan akan memutuskan apakah wajib pajak patuh atau tidak. Jika sistem perpajakan saat ini dianggap memuaskan, kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya akan tumbuh. Sebaliknya, jumlah wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak akan meningkat jika tingkat kesukarelaan dan kejujuran wajib pajak, serta tingkat pengawasan petugas pajak rendah. Sistem self-assessment sekarang beroperasi di Indonesia, di mana wajib pajak bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Jika wajib pajak mengambil bagian aktif, sistem ini mungkin berhasil. Selain partisipasi aktif wajib pajak, pengawasan otoritas pajak dapat mempengaruhi pelaksanaan pajak yang tepat. Pajak akan dioptimalkan jika sistem self-assessment diterapkan sesuai dengan proses dan aturan yang relevan. Menurut studi yang dilakukan oleh Paramita dan Budiasih (2016), sistem perpajakan memiliki dampak yang merugikan pada pandangan wajib pajak tentang penghindaran pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa jika pelaksanaan sistem perpajakan membaik, asumsi wajib pajak tentang perilaku penghindaran pajak akan dianggap positif. Sebaliknya, jika pelaksanaan sistem perpajakan memburuk, anggapan wajib pajak tentang perilaku penghindaran pajak kemungkinan akan terlihat baik.

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis kedua yang dapat diusulkan adalah:

H2: Sistem Perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib

pajak mengenai penggelapan pajak.

2.4.3 Pengaruh pemahaman perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak

Pengaruh persepsi wajib pajak orang pribadi terhadap penghindaran pajak dapat ditentukan dengan melihat sejauh mana aturan perpajakan dapat dipahami, dipahaminya, dan dipatuhi untuk pelaksanaan selanjutnya (Sulistian, 2016). Dengan memiliki pemahaman perpajakan yang komprehensif, wajib pajak akan dapat mengenali perbuatan yang melanggar hukum dan tidak bermoral. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi jumlah pelanggaran pajak. Kesadaran wajib pajak terhadap perpajakan dapat meminimalkan penghindaran pajak karena wajib pajak yang memahami peraturan, proses pembayaran pajak, ketentuan perpajakan, dan sanksi perpajakan tidak akan melakukan penghindaran pajak (Herlangga & Pratiwi, 2018). Seorang wajib pajak yang kurang atau tidak sepenuhnya memahami peraturan perpajakan kemungkinan besar akan menjadi tidak patuh. Kontrol persepsi dalam Theory of Planned Behavior adalah pemahaman dan kesadaran pajak atas pembayaran pajak. Secara teoritis, penerapan perpajakan oleh wajib pajak merupakan hasil dari pemahaman untuk mematuhi pajak, yang ditunjukkan oleh sikap, norma, dan kontrol pemahaman individu. Jadi, menurut Theory of Planned Behavior, kurangnya kesadaran dari wajib pajak orang pribadi menyebabkan kurangnya pengetahuan perpajakan, yang pada gilirannya mengarah pada penghindaran pajak.

Peneliti mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Santana et al.


(2020), yang menegaskan bahwa pendapat wajib pajak tentang penghindaran pajak berdampak negatif ketika mereka memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pajak. Karena Wajib Pajak yang memahami peraturan, tata cara pembayaran pajak, ketentuan perpajakan, dan sanksi perpajakan tidak akan melakukan penghindaran pajak, maka pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh Wajib Pajak dapat membatasi jumlah tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Temuan ini diperkuat oleh (Meidita & Ngadinan, 2020), yang menegaskan bahwa pemahaman atau pengetahuan tentang pajak memiliki pengaruh yang merugikan terhadap perilaku yang merupakan penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis ketiga yang dapat diusulkan adalah:


H3: Pemahaman perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

2.5 Kerangka Penelitian

Atas dasar studi literatur dan ide-ide terkait yang diuraikan sebelumnya, kerangka teoritis untuk evaluasi ini kemudian dapat dikembangkan. Struktur teoritis penelitian ini (Gambar 2.1) menggambarkan hubungan langsung antara tiga variabel bebas yaitu sanksi perpajakan (X1), sistem perpajakan (X2), dan pemahaman perpajakan (X3), dan variabel terikat yaitu persepsi penghindaran pajak oleh pembayar pajak.



Gambar 2. 2
Kerangka penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif, karena data yang dipergunakan dalam penelitian ini merupakan data primer. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2015).

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian eksplanasi. Menurut Mulyadi (2013) eksplanasi memiliki kredibilitas untuk mengukur, menguji hubungan sebab akibat dari dua atau lebih variabel dengan menggunakan analisis statistik inferensial (induktif).

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari narasumber atau responden tanpa melalui perantara. Data primer pada penelitian ini berasal dari jawaban responden yang diperoleh dari penyebaran kuisioner secara langsung mengenai Persepsi Wajib Pajak Mengenai Sanksi Perpajakan, Sistem Perpajakan Dan Pemahaman Perpajakan Yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak.

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi merupakan area generalisasi yang terdiri dari: obyek/subyek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono,2018;130). Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Pati.

3.2.2 Sampel

Sampel adalah bagian atau jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono,2018;131). Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *convenience sampling*. *Convenience sampling* merupakan pengambilan sampel dengan memilih sampel bebas oleh peneliti dan dilakukan secara nyaman, dengan kriteria sampel wajib pajak orang pribadi yang mempunyai terdaftar. Adapun sampel dalam penelitian ini yaitu wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pati dan memiliki NPWP. Peneliti akan mengambil sampel sebanyak 100 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pati. Hal ini sesuai dengan yang dimuat dalam (This et al., n.d.) bahwa sampel 100 cukup besar untuk menghasilkan faktor yang andal. Jika kurang dari 100 subjek digunakan maka studi replikasi diperlukan menggunakan sampel lain untuk tujuan validitas. Dalam analisis faktor, ukuran sampel 100 atau lebih besar disarankan (Hair et al., 2010:102; Ho, 2006:207; Kline, 1994:20).

3.3 Sumber dan Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang didapatkan dari kuesioner. Menurut Sugiyono (2018;133) kuesioner adalah Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab.

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari responden. Responden dalam penelitian ini yaitu wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pati.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Tahap selanjutnya merupakan tahap pendistribusian kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pati dan menggunakan data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui survey lapangan dengan menggunakan kuesioner yang diserahkan langsung kepada responden melalui *online*. Untuk mengukur pendapat responden, lima poin skala likert digunakan, dengan perincian berikut :

Tabel 3. 1
Tabel skorsing untuk jawaban kuesioner

Sangat Tidak Setuju (STS)	Bobot 1
Tidak Setuju (TS)	Bobot 2
Netral (N)	Bobot 3
Setuju (S)	Bobot 4
Sangat Setuju (SS)	Bobot 5

3.5 Variabel dan Definisi Operasional Penelitian

3.5.1 Variabel Dependen

Variabel dependen adalah yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2018;139). Variabel dependen adalah konsekuensi dari variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini

adalah penggelapan pajak.

3.5.2 Variabel Independen

Variabel independen adalah yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen (Sugiyono,2018;39).

Variabel independen dalam penelitian ini adalah Sanksi Perpajakan (X1), Sistem Perpajakan (X2), dan Pemahaman Perpajakan (X3).

3.6 Definisi Operasional Penelitian

Operasional variabel diperlukan untuk menentukan jenis dan indikator variabel yang digunakan dalam penelitian. Proses ini dimaksudkan untuk menentukan skala pengukuran dari masing-masing variabel sehingga pengujian hipotesis menggunakan alat statistic dapat dilakukan dengan benar.

3.6.1 Penggelapan Pajak

Penggelapan pajak merupakan suatu tindakan untuk mengurangi beban pajak yang akan dibayarkan tetapi dengan cara yang melanggar hukum (Sundari, 2019). Menurut Marlina (2018) indikator yang digunakan meliputi:

1) Sanksi terhadap penggelapan pajak. 2) Kinerja petugas buruk maka wajib pajak enggan bayar pajak. 3) Wajib pajak menyampaikan SPT tidak benar. 4) Wajib pajak menyetor pajak tidak sebenarnya. 5) Wajib pajak menyuap petugas. 6) Wajib Pajak memberi hadiah petugas. Pengukuran variabel penggelapan pajak menggunakan skala *likert* 1 sampai dengan 5 yaitu dengan rincian: 1= sangat tidak setuju, angka 2= tidak setuju, angka 3= netral, angka 4= setuju, angka 5= sangat setuju.

3.6.2 Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan suatu hukuman yang akan diterima kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran dalam dunia perpajakan (Sundari, 2019). Adapun indikator yang digunakan untuk variabel sanksi perpajakan mengacu pada penelitian (Wijaya & Jannah, 2017), yaitu: 1) Tingkat sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan perpajakan. 2) Tingkat sanksi administrasi. 3) Pemberian sanksi tanpa toleransi. 4) Sanksi sebagai sarana mendidik wajib pajak. Pengukuran variabel sanksi perpajakan menggunakan skala *likert* 1 sampai dengan 5 yaitu dengan rincian: 1= sangat tidak setuju, angka 2= tidak setuju, angka 3= netral, angka 4= setuju, angka 5= sangat setuju.

3.6.3 Sistem perpajakan

Suatu mekanisme yang digunakan oleh pemerintah untuk memungut atau memungut pajak dari masyarakat dalam rangka mendukung pembangunan dan pengeluaran pemerintah lainnya dikenal dengan sistem perpajakan (Sulistiani, 2016). Adapun indikator yang digunakan menurut (Fatimah & Wardani, 2017) meliputi: 1) tarif pajak yang diberlakukan di Indonesia. 2) Pendistribusian dana yang bersumber dari pajak. 3) Kemudahan fasilitas sistem perpajakan. Pengukuran variabel sistem perpajakan menggunakan skala *likert* 1 sampai dengan 5 yaitu dengan rincian: 1= sangat tidak setuju, angka 2= tidak setuju, angka 3= netral, angka 4= setuju, angka 5= sangat setuju.

3.6.4 Pemahaman Perpajakan

Proses dimana wajib pajak memperoleh pemahaman perpajakan dan

menggunakan pemahaman tersebut untuk membayar pajaknya (Rachmadi, 2014) disebut sebagai “pengetahuan dan pemahaman aturan perpajakan” (Sulistiani, 2016). Adapun indikator yang digunakan untuk variabel sanksi perpajakan mengacu pada penelitian (Marlina, 2018), yaitu: 1) Bagaimana sosialisasi perpajakan. 2) Pengetahuan akan sistem perpajakan. 3) Wajib pajak memahami perhitungan pajak. 4) Bagaimana pengetahuan akan pajak. 5) Pengetahuan bahwa penerimaan pajak digunakan untuk rakyat. 6) Pengetahuan batas waktu penyampaian SPT. 7) Pengetahuan akan sanksi perpajakan. 8) Mengetahui cara perhitungan PPh. Pengukuran variabel pemahaman perpajakan menggunakan skala *likert* 1 sampai dengan 5 yaitu dengan rincian: 1= tidak paham, angka 2= kurang paham, angka 3= cukup, angka 4= paham, angka 5= sangat paham.

Tabel 3. 2
Definisi operasional variabel

variabel	Definisi	indikator	Skala Pengukuran	Sumber
Penggelapan pajak (Tax Evasion) (Y)	Penggelapan pajak merupakan suatu tindakan untuk mengurangi beban pajak yang akan dibayarkan tetapi dengan cara yang melanggar hukum	1) Sanksi terhadap penggelapan pajak. 2) Kinerja petugas buruk maka wajib pajak enggan bayar pajak. 3) Wajib pajak menyampaikan SPT tidak benar. 4) Wajib pajak menyetor pajak tidak sebenarnya. 5) Wajib pajak menyuap	Likert 1-5	(Marlina, 2018)

		petugas. 6) Wajib Pajak memberi hadiah petugas.		
Sanksi Perpajakan (X1)	Sanksi perpajakan merupakan suatu hukuman yang akan diterima kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran dalam dunia perpajakan	1) Tingkat sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan perpajakan. 2) Tingkat sanksi administrasi. 3) Pemberian sanksi tanpa toleransi. 4) Sanksi sebagai sarana mendidik wajib pajak.	Likert1-5	(Wijaya & Jannah, 2017)
Sistem Perpajakan (X2)	Sistem perpajakan adalah carayang digunakan oleh pemerintah	1) tarif pajak yang diberlakukan di Indonesia. 2) Pendistribusian dana yang	Likert1-5	(Fatimah & Wardani, 2017)
	Untuk memungut atau menarik pajak dari rakyat dalam Rangka membiayai pembangunan dan pengeluaran pemerintah lainnya	bersumber dari pajak. 3) Kemudahan fasilitas sistem Perpajakan		

Pemahaman Perpajakan (X3)	Pengetahuan Dan pemahaman Akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib Pajak memahami tentang	1) Bagaimana Sosialisasi perpajakan. 2) Pengetahuan akan system perpajakan. 3) Wajib pajak Memahami Perhitungan pajak.	Likert 1-5	(Marlina, 2018)
	perpajakan dan menerapkan pengetahuanitu untuk membayar pajak	4) Bagaimana pengetahuan akan pajak. 5) Pengetahuan bahwa penerimaan pajak digunakan untuk rakyat. 6) Pengetahuan batas waktu penyampaian SPT. 7) Pengetahuan akan sanksi perpajakan. 8) Mengetahui cara perhitungan PPh.		

3.7 Teknik Analisis Data

Peneliti menggunakan analisis regresi linier berganda yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai pengaruh antar variabel Sanksi Perpajakan, Sistem Perpajakan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) dengan menggunakan program *SPSS for windows* untuk menentukan pengaruh data signifikan dari beberapa variabel independen terhadap variabel dependen

model menggunakan regresi linier berganda.

3.7.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang dipelajari melalui data sampel atau populasi apa adanya tanpa mengevaluasi dan menarik kesimpulan yang diterima secara luas dari data tersebut (Sugiyono, 2015). (Sugiyono, 2015). Dalam statistik deskriptif, mean, median, standar deviasi, nilai terendah, dan nilai maksimum digunakan untuk mengkarakterisasi data. Alat statistik digunakan untuk menjelaskan item atau memberikan gambaran tentangnya sehingga variabel penelitian dapat dipahami dengan lebih mudah.

3.7.2 Uji Kualitas Data

3.7.2.1 Uji Validitas

Validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan ketepatan atau kecermatan suatu instrumen. Validitas berhubungan dengan ketepatan alat ukur untuk melakukan tugasnya mencapai sasarnya. Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner dapat dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Pengujian dilakukan menggunakan program SPSS for windows dengan tabel signifikan 5%. Pengujian validitasnya yaitu:

- Apabila $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka dikatakan valid,
- Apabila $r_{hitung} < r_{tabel}$, maka dikatakan tidak valid

3.7.2.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukurannya tersebut diulang. Uji reliabilitas menunjukkan akurasi dan ketepatan dari pengukurnya. Suatu pengukur dapat dikatakan reliabel (dapat diandalkan) jika dapat dipercaya dan jika terdapat kesamaan hasil data meskipun dalam waktu yang berbeda. Dalam penelitian ini pengujian reliabilitas akan dilakukan dengan program SPSS for windows. Untuk mengetahui besarnya nilai dari reliabilitas dengan dilakukan dengan metode *Alpha Cronbach*. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach's Alpha* > 0,70 (Nunally, 1994) dalam (Sundari, 2019). Apabila *Cronbach's Alpha* diatas 0,70 maka hasil tersebut reliabel, jika dibawah 0,70 maka hasil tersebut tidak reliabel.

3.7.3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik bertujuan untuk memastikan bahwa data penelitian valid, konsisten, tidak bias dan penafsiran koefisien regresinya bersifat efisien.

3.7.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan pengujian data dengan tujuan apakah variabel independen dan dependen yang diuji memiliki distribusi normal atau tidak. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam metode regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Sundari, 2019). Uji asumsi normalitas dapat diketahui dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov (K-S). Dalam pengambilan keputusan untuk mengetahui normal atau tidaknya apabila:

- Hasil signifikan $>$ dari 0,005 maka data terdistribusi normal
- Hasil signifikan $<$ dari 0,005 maka data tidak terdistribusi normal

3.7.3.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas dapat dilihat dari *tolerance* dan lawannya dari *variance inflation factor (VIF)*, keduanya menunjukkan setiap variabel bebas manakah yang dijelaskan oleh variabel bebas lainnya (Sundari, 2019). Dasar pengambilan keputusannya adalah:

- Multikolinearitas dilihat dari nilai *tolerance* dan lawannya VIF. Pada umumnya untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah $tolerance \leq 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF \geq 0,10$.
- Untuk menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Ketika antar variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi (pada umumnya $> 0,9$) maka hal tersebut merupakan indikasi adanya multikolinearitas.

3.7.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah di dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Dalam mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan uji *geljser* (Sundari, 2019). Uji heteroskedastisitas dilakukan menggunakan *Transform ABS*, apabila nilai $sig > 0,05$ maka model regresi tidak mengandung model heteroskedastisitas.

3.7.4 Uji Hipotesis

3.7.4.1 Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda karena variabel independen dalam penelitian lebih dari satu. Analisis regresi linier berganda merupakan analisis tentang hubungan antara satu variabel dependen dengan dua atau lebih variabel independen dan mengetahui apakah arah hubungan antara variabel dependen dengan masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif. Penelitian ini menggunakan tiga variabel independen yaitu sanksi perpajakan, sistem perpajakan dan pemahaman perpajakan sedangkan variabel dependennya adalah penggelapan pajak. Model persamaan regresi linier berganda dalam penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$y = a + \beta_1 x_1 - \beta_2 x_2 - \beta_3 x_3 + e$$

Keterangan:

y = Penggelapan pajak

a = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien regresi X_1 = sanksi

perpajakan

X_2 = sistem perpajakan

X_3 = pemahaman perpajakan

e = Error

3.7.5 Uji Kelayakan Model

3.7.5.1 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji statistik F dilakukan untuk melihat apakah semua variabel bebas (independen) yang ada dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat (dependen). Adapun kriteria pengujian uji F adalah:

- a. Jika $F_{hitung} >$ dari F_{tabel} maka H_a diterima dan H_0 ditolak yang artinya seluruh variabel independen bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Dan sebaliknya, jika $F_{hitung} <$ dari F_{tabel} maka H_a ditolak dan H_0 diterima, yang artinya seluruh variabel independen bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
- b. Jika probabilitas $< 0,05$, maka H_a diterima dan jika probabilitas $> 0,05$ maka H_a ditolak.

3.7.5.2 Koefisien Determinasi (Uji R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur kemampuan variabel-variabel independen (sanksi perpajakan, sistem perpajakan dan pemahaman perpajakan) dalam menerangkan variabel dependen (penggelapan pajak). Karena analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda, maka yang digunakan adalah *Adjusted R Square*. Dalam pengambilan keputusan koefisien determinasi, kriterianya adalah diman nilai R^2 mempunyai interval 0 sampai 1 ($0 < R^2 < 1$). Hal ini mengartikan bahwa semakin besar nilai R^2 mendekati 1 maka semakin baik untuk model regresi tersebut, akan tetapi jika R^2 mendekati 0 maka tidak dapat menjelaskan variabel independen.


3.7.6 Pengujian Hipotesis

3.7.6.1 Uji Hipotesis secara Parsial (uji t)

Uji statistik t bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Uji t ini juga menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Pengujian signifikansi antar variabel yang diteliti dilakukan dengan membandingkan nilai t_{hitung} terhadap t_{tabel} .

Kriteria dalam uji statistik t yaitu:

1. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_a diterima dan H_0 ditolak, artinya secara parsial variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Dan sebaliknya jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_a ditolak dan H_0 diterima, artinya secara parsial variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
2. Jika probabilitas $< 0,05$, maka H_a diterima dan jika probabilitas $> 0,05$ maka H_a ditolak.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Obyek Penelitian

4.1.1 Hasil Penyebaran Kuesioner

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kuesioner secara online melalui *direct messenger Instagram* dengan cara mengirimkan link google formulir. Kuesioner dibagikan kepada responden yang merupakan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Pati. Berikut adalah tabel penyajian hasil penyebaran kuesioner :

Tabel 4. 1
Hasil Penyebaran Kuesioner

Keterangan	Frekuensi
Kuesioner yang disebar	140
Kuesioner Kembali	110
Kuesioner yang tidak memenuhi kriteria	30
Kuesioner yang dapat diolah	100

Sumber: Data primer yang diolah, 2021

Berdasarkan tabel diatas, kuesioner yang sudah diisi oleh responden yaitu sebesar 110 kuesioner dari 140 kuesioner yang sudah disebar dan ada 100 kuesioner yang dapat dioleh karena tidak sesuai dengan kriteria sampel yang sudah ditentukan peneliti sebelumnya.

4.1.2 Gambaran Umum Responden

Responden pada penelitian ini adalah wajib pajak orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pati, dengan mengambil sampel sebanyak 100 responden. Kuesioner yang diberikan kepada responden telah diisi secara lengkap dan benar sehingga layak untuk dianalisis lebih lanjut untuk kepentingan penelitian ini. Karakteristik responden dikelompokkan menurut usia, jenis kelamin, dan

tingkat Pendidikan. Pengelompokan karakteristik responden akan dijelaskan pada tabel berikut.

- Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4. 2
Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki – laki	51	51%
Perempuan	49	49%
Total	100	100 %

Sumber : Data Primer 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar dari 100 responden dalam penelitian ini bahwa responden jenis kelamin laki - laki lebih banyak dengan Jumlah 51 orang.

- Karakteristik responden berdasarkan usia

Tabel 4. 3
Persentase Usia Responden

Usia	Jumlah	Persentase
21th - 30th	36	36 %
31th - 40th	30	30 %
41th - 50 th	27	27 %
> 51 th	7	7 %
Total	100	100 %

Sumber : Data Primer 2021

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa usia responden terbanyak adalah usia 21 - 30 tahun dengan jumlah 36 orang dengan persentase 36% dari total responden yang berjumlah 100 orang. Usia 31 – 40 tahun berjumlah 30 orang, usia 41 – 50 tahun berjumlah 27 orang dan responden dengan usia diatas 50 tahun berjumlah 7 orang.

- Karakteristik berdasarkan Pendidikan

Tabel 4. 4

Karakteristik responden berdasarkan pendidikan

Pendidikan	Jumlah	Persentase
SMA/SMK	19	19 %
Diploma	32	32 %
S1	37	37 %
S2	8	8 %
S3	4	4 %
Total	100	100 %

Sumber : Data Primer 2021

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar dari 100 responden dalam penelitian ini memiliki tingkat pendidikan Sarjana (S1) dengan jumlah 37 orang. Untuk responden berpendidikan SMA/SMK berjumlah 19 orang dengan persentase 19%. Responden yang berpendidikan Diploma berjumlah 32 orang dengan persentase 32%. Responden dengan Pendidikan S2 berjumlah 8 orang serta responden yang berpendidikan S3 berjumlah 4 orang atau dengan persentase 4%.

- Karakteristik berdasarkan pekerjaan

Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 4.5

Karakteristik berdasarkan pekerjaan

Pekerjaan	Jumlah	Persentase
Sales	17	17 %
Karyawan Swasta	13	13 %
Karyawan pabrik	26	26 %
Wiraswasta	30	30 %
PNS	3	3 %
Swasta	11	11%
Puskesmas	1	1 %
Total	100	100%

Sumber : Data Primer 2021

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Sebagian besar pekerjaan dari responden pada penelitian ini sebagian besar bekerja swasta yakni sebanyak 30 orang dengan persentase sebesar 30%. Untuk responden yang bekerja sebagai karyawan pabrik sebanyak 26 orang dengan persentase 26%. Responden yang bekerja sebagai sales sebanyak 17 orang dengan persentase 17%. Responden yang bekerja sebagai karyawan swasta sebanyak 13 orang dengan persentase sebesar 13%. Responden yang bekerja sebagai swasta sebanyak 11 orang dengan persentase 11%. Responden yang bekerja sebagai PNS sebanyak 3 orang dengan persentase 3% serta responden yang bekerja di puskesmas sebanyak 1 orang dengan persentase 1%.

4.2. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif variabel dipakai untuk memberi jawaban dan gambaran dari tanggapan responden di setiap variabel penelitian. Analisis deskripsi variabel ini menjelaskan setiap pernyataan indicator per item yang telah dibuat. Dimana sanksi perpajakan sebagai X_1 , sistem perpajakan sebagai

X₂, pemahaman perpajakan sebagai X₃ dan penggelapan pajak sebagai variabel Y. Analisis deskriptif variabel pada penelitian ini menggunakan rentang skala untuk mengukur variabel yang menunjukkan tingkat dominasi atau kecenderungan jawaban dari responden disetiap variabel. Adapun perhitungan rentang skala yang diperoleh dari rumus:

$$\text{Skala} = \frac{\text{Skor Max} - \text{Skor Min}}{\text{Jumlah Kategori}}$$

$$= \frac{5 - 1}{5} = 0,8$$

Hasil dari perhitungan rentang skala diatas maka dapat dibuat tabel rentang skala dengan nilai numeric sebagai berikut:

Tabel 4. 6
Rentang Skala

Rentang	Keterangan
1 - 1,80	Sangat Rendah
1,81 - 2,60	Rendah
2,61 - 3,40	Sedang
3,41 - 4,20	Tinggi
4,21 - 5	Sangat Tinggi

4.2.1. Deskripsi tanggapan responden terhadap variabel sanksi perpajakan

Dari hasil tanggapan responden mengenai variabel sanksi perpajakan dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 4. 5
Distribusi Frekuensi (X₁)

No.	Sanksi perpajakan	STS	TS	N	ST	SS	Rata-Rata
------------	--------------------------	------------	-----------	----------	-----------	-----------	------------------

		1	2	3	4	5	
1.	X1	0	8	26	31	35	3,93
2.	X2	0	14	32	33	21	3,61
3.	X3	0	8	33	36	23	3,88
4.	X4	0	13	43	27	17	3,48
5.	X5	0	11	41	23	25	3,62
Nilai Rata-Rata							3,70

Sumber: Data primer yang diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4.3 dari hasil tanggapan dari responden menunjukkan bahwa pada 100 responden terdapat nilai rata-rata pada variabel sanksi perpajakan sebesar 3,70. Dengan nilai tersebut maka dapat dikatakan bahwa kategori tanggapan responden berada pada tingkatan tinggi. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel sanksi perpajakan memiliki rentang tanggapan responden pada variabel penggelapan pajak adalah tinggi.

4.2.2. Deskripsi tanggapan responden terhadap variabel sistem perpajakan

Dari hasil tanggapan responden mengenai variabel sanksi perpajakan dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 4. 6
Distribusi Frekuensi (X₂)

No.	Sistem perpajakan	STS	TS	N	ST	SS	Rata-Rata
		1	2	3	4	5	
1.	X1	0	11	27	41	21	3,72
2.	X2	0	11	33	33	23	3,68
3.	X3	0	10	34	29	27	3,73
4.	X4	0	13	40	35	12	3,46
5.	X5	0	13	36	29	22	3,60
6.	X6	0	8	44	23	25	3,65
Nilai Rata-Rata							3,64

Sumber: Data primer yang diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4.3 dari hasil tanggapan dari responden menunjukkan bahwa pada 100 responden terdapat nilai rata-rata pada variabel sistem perpajakan

sebesar 3,64. Dengan nilai tersebut maka dapat dikatakan bahwa kategori tanggapan responden berada pada tingkatan tinggi. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel sistem perpajakan memiliki rentang tanggapan responden pada variabel penggelapan pajak adalah tinggi.

4.2.3. Deskripsi tanggapan responden terhadap variabel pemahaman perpajakan

Dari hasil tanggapan responden mengenai variabel sanksi perpajakan dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 4. 7
Distribusi Frekuensi (X₃)

No.	Sanksi perpajakan	STS	TS	N	ST	SS	Rata-Rata
		1	2	3	4	5	
1.	X1	0	9	35	34	22	3,69
2.	X2	0	9	35	33	23	3,70
3.	X3	0	10	34	29	27	3,73
4.	X4	0	10	33	32	25	3,75
5.	X5	0	13	33	35	12	3,60
6.	X6	0	10	39	28	23	3,65
Nilai Rata-Rata							3,68

Sumber: Data primer yang diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4.3 dari hasil tanggapan dari responden menunjukkan bahwa pada 100 responden terdapat nilai rata-rata pada variabel pemahaman perpajakan sebesar 3,68. Dengan nilai tersebut maka dapat dikatakan bahwa kategori tanggapan responden berada pada tingkatan tinggi. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel sistem perpajakan memiliki rentang tanggapan responden pada variabel penggelapan pajak adalah tinggi.

4.2.4. Deskripsi tanggapan responden terhadap variabel penggelapan pajak

Dari hasil tanggapan responden mengenai variabel sanksi perpajakan dapat

dilihat pada table berikut :

Tabel 4. 8
Distribusi Frekuensi (Y)

No.	Penggelapan pajakan	STS	TS	N	ST	SS	Rata-Rata
		1	2	3	4	5	
1.	X1	0	12	29	34	25	3,72
2.	X2	0	9	34	34	23	3,71
3.	X3	0	8	35	35	22	3,71
4.	X4	0	10	36	32	22	3,66
5.	X5	0	10	41	24	25	3,64
Nilai Rata-Rata							3,68

Sumber: Data primer yang diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4.3 dari hasil tanggapan dari responden menunjukkan bahwa pada 100 responden terdapat nilai rata-rata pada variabel penggelapan pajak sebesar 3,68. Dengan nilai tersebut maka dapat dikatakan bahwa kategori tanggapan responden berada pada tingkatan tinggi. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel sistem perpajakan memiliki rentang tanggapan responden pada variabel penggelapan pajak adalah tinggi.

4.3 Uji Kualitas Data

4.3.1. Uji Validitas

Uji validitas adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner tersebut mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut. Jika nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka dapat dikatakan bahwa indicator yang digunakan adalah valid. Begitu sebaliknya, jika nilai $r_{hitung} < r_{tabel}$

maka dapat dikatakan bahawa indicator yang digunakan adalah tidak valid. Berikut adalah hasil dari uji validitas: r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} , maka butir pernyataan dikatakan valid.

Tabel 4. 9
Uji Validitas

Variabel	Indikator	r tabel	r hitung	Signifikansi	Keterangan
Sanksi Perpajakan	Sanksi pidana merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.	0.3242	0.723	0,000	Valid
	Sanksi denda atau bunga diberikan jika ada keterlambatan pembayaran dan pelaporan pajak.	0.3242	0.757	0,000	Valid
	Sanksi denda mendorong saya untuk membayar dan melaporkan pajak tepat waktu.	0.3242	0.808	0,000	Valid
	Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan sarana mendidik wajib pajak.	0.3242	0.643	0,000	Valid
	Sanksi pajak harus dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan tanpa terkecuali.	0.3242	0.713	0,000	Valid
Sistem Perpajakan	Pendaftaran NPWP dapat dilakukan dengan mudah melalui <i>e-registration</i> dari <i>website</i> pajak.	0.3242	0.600	0,000	Valid

	Pembayaran pajak melalui <i>e billing</i> mudah, aman, dan terpercaya	0.3242	0.676	0,000	Valid
	Pelaporan pajak melalui <i>e-spt</i> dan <i>e filing</i> sangat mudah, cepat, dan aman.	0.3242	0.718	0,000	Valid
	Prosedur sistem perpajakan yang ada memberikan kemudahan dalam menyetorkan pajak	0.3242	0.606	0,000	Valid
	Uang pajak yang terkumpul harus dikelola dengan bijaksana.	0.3242	0.619	0,000	Valid
	Adanya fasilitas kantor pelayanan pajak yang nyaman dan aman.	0.3242	0.737	0,000	Valid
Pemahaman Perpajakan	Saya memahami jenis-jenis pajak yang harus saya bayar	0.3242	0.719	0,000	Valid
	Saya mendaftarkan diri memperoleh NPWP karena kesadaran sendiri	0.3242	0.730	0,000	Valid
	Saya menghitung sendiri dan melaporkan pajak secara lengkap dan benar	0.3242	0.757	0,000	Valid
	Saya memahami sanksi atas keterlambatan, dan batas waktu pelaporan dan pembayaran pajak.	0.3242	0.769	0,000	Valid

	Saya memahami cara perhitungan pajak penghasilan dan angsuran pajak sesuai ketentuan perpajakan.	0.3242	0.462	0,000	Valid
	Saya memahami tata cara pelaporan pajak melalui espt dan <i>e-filing</i> dan cara pembayaran pajak melalui <i>e-billing</i> .	0.3242	0.538	0,000	Valid
Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak	Saya menyampaikan SPT dan menyetorkan pajak tidak tepat waktu.	0.3242	0.781	0,000	Valid
	Saya tidak menyampaikan SPT dengan sesungguhnya atas seluruh objek pajak yang saya miliki	0.3242	0.759	0,000	Valid
	Saya tidak menggunakan NPWP sesuai dengan ketentuan	0.3242	0.778	0,000	Valid
	Saya menyetorkan pajak tidak sesuai dengan objek pajak yang saya miliki	0.3242	0.767	0,000	Valid
	Masih ada wajib pajak yang berusaha menyuap petugas pajak dengan cara memberikan hadiah.	0.3242	0.616	0,000	Valid

Sumber: Data primer yang diolah, 2021

Berdasarkan tabel di atas, semua item indikator dinyatakan sah karena rhitung lebih dari rtabel, yaitu lebih besar dari 0,3242 dengan tingkat signifikansi kurang dari 0,05. sedemikian rupa sehingga setiap indikasi di dalam masing-masing variabel ini dapat digunakan dalam perhitungan berikutnya.

4.3.2. Uji Reliabilitas

Atas dasar ketelitian dan konsistensi suatu alat ukur, uji reliabilitas digunakan untuk menentukan apakah suatu alat penelitian dapat diandalkan atau tidak. Kuesioner dianggap dapat dipercaya jika respons individu terhadap suatu pertanyaan tetap konstan atau stabil sepanjang waktu (Ghozali, 2016). Sesuai dengan Nunnally dan Ghozali (2016), suatu konstruk atau variabel dikatakan kredibel jika Cronbach Alpha-nya lebih dari 0,70. Temuan uji reliabilitas penelitian ini ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. 10
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Indikator	Standar Reliabilitas	Cronbach's Alpha	Keterangan
Sanksi Perpajakan	Sanksi pidana merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.	0.70	0.754	Reliabel
	Sanksi denda atau bunga diberikan jika ada keterlambatan pembayaran dan pelaporan pajak.	0.70	0.747	Reliabel
	Sanksi denda mendorong saya untuk membayar dan melaporkan pajak tepat waktu.	0.70	0.742	Reliabel
	Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan sarana mendidik wajib pajak.	0.70	0.768	Reliabel
	Sanksi pajak harus dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan tanpa terkecuali.	0.70	0.755	Reliabel

Sistem Perpajakan	Pendaftaran NPWP dapat dilakukan dengan mudah melalui <i>e-registration</i> dari <i>website</i> pajak.	0.70	0.743	Reliabel
	Pembayaran pajak melalui <i>e billing</i> mudah, aman, dan terpercaya	0.70	0.732	Reliabel
	Pelaporan pajak melalui <i>e-spt</i> dan <i>e filing</i> sangat mudah, cepat, dan aman.	0.70	0.724	Reliabel
	Prosedur sistem perpajakan yang ada memberikan kemudahan dalam menyetorkan pajak	0.70	0.743	Reliabel
	Uang pajak yang terkumpul harus dikelola dengan bijaksana.	0.70	0.739	Reliabel
	Adanya fasilitas kantor pelayanan pajak yang nyaman dan aman.	0.70	0.723	Reliabel
	Pemahaman Perpajakan	Saya memahami jenis-jenis pajak yang harus saya bayar	0.70	0.729
Saya mendaftarkan diri memperoleh NPWP karena kesadaran sendiri		0.70	0.727	Reliabel
Saya menghitung sendiri dan melaporkan pajak secara lengkap dan benar		0.70	0.721	Reliabel
Saya memahami sanksi atas keterlambatan, dan batas waktu pelaporan dan pembayaran pajak.		0.70	0.720	Reliabel
Saya memahami cara perhitungan pajak penghasilan dan		0.70	0.762	Reliabel

	angsuran pajak sesuai ketentuan perpajakan.			
	Saya memahami tata cara pelaporan pajak melalui espt dan <i>e-filing</i> dan cara pembayaran pajak melalui <i>e-billing</i> .	0.70	0.752	Reliabel
Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak	Saya menyampaikan SPT dan menyetorkan pajak tidak tepat waktu.	0.70	0.748	Reliabel
	Saya tidak menyampaikan SPT dengan sesungguhnya atas seluruh objek pajak yang saya miliki	0.70	0,754	Reliabel
	Saya tidak menggunakan NPWP sesuai dengan ketentuan	0.70	0.752	Reliabel
	Saya menyetorkan pajak tidak sesuai dengan objek pajak yang saya miliki	0.70	0.752	Reliabel
	Masih ada wajib pajak yang berusaha menyuap petugas pajak dengan cara memberikan hadiah.	0.70	0.775	Reliabel

Sumber: Data primer yang diolah, 2020

Berdasarkan hasil uji reliabilitas, semua variabel memiliki nilai Cronbach's Alpha lebih dari ambang batas 0,70. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa semua konsep pengukuran untuk setiap variabel kuesioner reliabel. Oleh karena itu, item dalam masing-masing pengertian variabel ini dapat berfungsi sebagai alat ukur.

4.4 Uji Asumsi Klasik

Penelitian ini menggunakan model regresi linier berganda. Model regresi

yang baik disyaratkan harus memenuhi tidak adanya masalah asumsi klasik. Agar mendapatkan regresi yang baik, harus memenuhi uji asumsi klasik yang disyaratkan yaitu memenuhi uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas.

4.4.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Dengan mendeteksi nilai residual terdistribusi normal atau tidaknya, dapat dilakukan melalui uji Kolmogorov-Smirnov. Dalam uji Kolmogorov-Smirnov dapat dilakukan dengan kriteria berikut ini:

1. Jika besarnya nilai signifikansi $> 0,05$ menunjukkan bahwa distribusi residual data penelitian dalam kategori normal.
2. Jika besarnya nilai signifikansi $< 0,05$ menunjukkan bahwa distribusi residual data penelitian dalam kategori tidak normal.

Dalam penelitian ini pengujian normalitas menggunakan *one – sample kolmogorovsmirnov test* dan hasil pengujian semua variabel dapat dilihat pada tabel berikut, berikut ini adalah hasil output SPSS 21 untuk uji normalitas :

Tabel 4. 11
Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0
	Std. Deviation	1,45850297
Most Extreme Differences	Absolute	0,084
	Positive	0,059
	Negative	-0,084
Test Statistic		0,838
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,484

Sumber : Data yang diolah dengan SPSS v. 21

Temuan penilaian normalitas data pada sampel 100 responden menunjukkan bahwa distribusi normal untuk pengujian variabel sanksi perpajakan, sistem perpajakan, dan pemahaman perpajakan terhadap sikap penghindaran pajak wajib pajak. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi yang berada di atas ambang batas error rate, yaitu $0,484 > 0,05$. Oleh karena itu, pengujian terhadap variabel-variabel penelitian berdistribusi normal dan dapat dilanjutkan.

4.4.2 Uji Multikolinieritas

Tujuan dari uji multikolinieritas adalah untuk mengetahui apakah model regresi mengungkapkan adanya hubungan antar variabel bebas (independen). Model regresi yang berkualitas seharusnya tidak memiliki korelasi antara variabel independen. Salah satu teknik untuk mendiagnosis multikolinieritas adalah dengan menguji nilai toleransi dan faktor inflasi varians yang berlawanan (VIF). Toleransi mengkuantifikasi varians dari variabel independen tertentu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh variabel independen lainnya. Nilai toleransi yang rendah sesuai dengan VIF yang tinggi (karena $VIF = 1/\text{Toleransi}$). Nilai threshold yang digunakan untuk menunjukkan multikolinieritas adalah nilai tolerance sebesar 0,10, yang identik dengan nilai VIF sebesar 10. Dari hasil pengujian

multikolinearitas didapat hasil sebagai berikut:

Tabel 4. 12
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Sanksi perpajakan (X_1)	0,829	1,206	Tidak terjadi multikolinearitas
Sistem perpajakan(X_2)	0,244	4,101	Tidak terjadi multikolinearitas
Pemahaman perpajakan(X_3)	0,238	4,206	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber : Data yang diolah dengan SPSS v. 21

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai toleransi pada Variabel Sanksi Perpajakan sebesar 0,829, Sistem Perpajakan sebesar 0,244 dan Pemahaman Perpajakan sebesar 0,238. Hasil perhitungan nilai *tolerance* tersebut menunjukkan bahwa tidak ada variabel independen yang memiliki nilai *tolerance* kurang dari 0,10 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen sehingga dalam model regresi ini baik. Sedangkan pada nilai VIF Sanksi Perpajakan sebesar 1,206 sedangkan Sistem Perpajakan sebesar 4,101 dan Pemahaman Perpajaka sebesar 4,206. dimana semua nilai VIF menunjukkan tidak ada satu variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih besar dari 10 sehingga dalam model regresi ini baik dan tidak terjadi multikolinieritas serta memenuhi syarat normalitas data.

4.4.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji *Glejser*. Uji ini menggunakan nilai absolute dari residual dan jika nilai signifikansi $\geq 0,05$ maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Tabel berikut menunjukkan hasil pengujian heteroskedastisitas dengan menggunakan uji *Glejser*.

Tabel 4. 13
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig	Keterangan
Sanksi perpajakan (X_1)	0,083	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Sistem perpajakan(X_2)	0,880	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Pemahaman perpajakan(X_3)	0,619	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber : Data yang diolah dengan SPSS v. 21

Berdasarkan tabel 4.14 di atas, diketahui bahwa nilai signifikansi variabel Sanksi Perpajakan (X_1), sebesar $0,083 > 0,05$ artinya tidak terjadi heteroskedastisitas. pada variabel Sistem Perpajakan (X_2), sebesar $0,880 > 0,05$ artinya tidak terjadi heteroskedastisitas dan Pada variabel Pemahaman Perpajakan (X_3), sebesar $0,619 > 0,05$ artinya tidak terjadi heteroskedastisitas.

4.5 Hasil uji Hipotesis

4.5.1 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk hipotesis tentang pengaruh variabel secara simultan mampu untuk menguji hipotesis tentang pengaruh antar variabel independen atau secara parsial. Pengolahan data dengan program SPSS 21 memberikan nilai koefisien persamaan regresi sebagai berikut :

Tabel 4. 14
Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	
Constant	2,154	1,027	0,039
Sanksi perpajakan (X_1)	0,167	0,048	0,001
Sistem perpajakan (X_2)	-0,354	-0,081	0,000
Pemahaman perpajakan (X_3)	0,448	0,082	0,000

Sumber : Data yang diolah dengan SPSS v. 21

Berdasarkan output SPSS pada tabel diatas maka persamaan model analisis regresi linier berganda yang diperoleh adalah sebagai berikut :

Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak = 2.154 (Konstan) + 0.167 (Sanksi Perpajakan) - 0.354 (Sistem Perpajakan) + 0.448 (Pemahaman Perpajakan)

Dari model persamaan regresi diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Nilai Konstan = 2,154 pada hasil regresi diatas memiliki nilai konstanta 2,154 dengan sig $0,039 < 0,05$. Hal ini menunjukkan persamaan regresi persamaan regresi sederhana diatas memiliki arti apabila nilai variabel independen (sanksi perpajakan, sistem perpajakan, dan pemahaman perpajakan) bernilai 0,039, maka nilai variabel dependen bernilai 2,154.
- b. Besarnya nilai koefisien regresi Sanksi Perpajakan sebesar 0,167 mempunyai regresi dengan arah positif (berlawanan arah) berarti menyatakan bahwa setiap perubahan variabel Sanksi Perpajakan akan berpotensi meningkatkan Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak dengan asumsi variabel lainnya tetap atau sama dengan nol.
- c. Besarnya nilai koefisien regresi Sistem Perpajakan sebesar $- 0,354$ mempunyai regresi dengan arah negatif menyatakan bahwa setiap perubahan variabel Sistem Perpajakan akan berpotensi menurunkan Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak dengan asumsi variabel lainnya tetap atau sama dengan nol.
- d. Besarnya nilai koefisien regresi Pemahaman Perpajakan sebesar 0,448 mempunyai regresi dengan arah positif menyatakan bahwa setiap perubahan variabel Pemahaman Perpajakan akan berpotensi meningkatkan Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak dengan asumsi variabel lainnya tetap atau sama dengan nol.

4.6 Uji Kelayakan Model

4.6.1 Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Ghozali (2016), koefisien determinasi (R^2) mengkuantifikasi sejauh mana suatu model dapat menjelaskan fluktuasi variabel dependen. Koefisien determinasi memiliki nilai antara nol dan satu. Nilai R^2 yang rendah menunjukkan bahwa kapasitas variabel independen untuk menjelaskan varians variabel dependen cukup terbatas. Angka yang mendekati satu menunjukkan bahwa variabel memberikan hampir semua informasi yang diperlukan untuk memprediksi varians variabel dependen. Nilai koefisien determinasi ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. 15
Hasil Uji Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,908	0,824	0,819	1,481

Sumber : Data yang diolah dengan SPSS v. 21

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel di atas, menunjukkan bahwa nilai *Adjusted RSquare* yang diperoleh sebesar 0,819. Dalam hal ini berarti 81.9% variasi variabel Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak dijelaskan oleh variabel Sanksi Perpajakan, Sistem Perpajakan dan Pemahaman Perpajakan. Sedangkan sisanya 18.1% dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

4.6.2 UJI f

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat (Ghozali, 2016). Berikut adalah tabel hasil

uji F dengan perhitungan statistik dengan menggunakan SPSS:

Tabel 4. 16
Hasil Uji F

Anova					
Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig
Regression	988,044	3	329,348	150,133	0,000
Residual	210,596	96	2,194		
Total	1198,640	99			

Sumber : Data yang diolah dengan SPSS v. 21

Berdasarkan hasil uji F pada tabel di atas, menunjukkan nilai F_{hitung} sebesar $150,133 > F_{tabel} 2,699$ dengan dengan perhitungan $df1 = k - 1 = 4 - 1 = 3$ dan $df2 = n - k = 100 - 4 = 96$ dan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$. Karena probabilitas signifikansinya kurang dari 0,05, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Yang berarti dapat dikatakan bahwa Sanksi Perpajakan, Sistem Perpajakan dan Pemahaman Perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak.

4.6.3 Uji Hipotesis

4.6.3.1 Uji statistic t

Uji t digunakan untuk melihat pengaruh setiap masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian statistic t dilakukan dengan cara membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} : 1) Jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ artinya variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat, 2) Jika nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ artinya variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat. Berdasarkan nilai signifikansi hasil output SPSS dengan tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 95% ($\alpha = 0,05$): 1) Jika nilai Sig. $< 0,05$ maka variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap

variabel terikat, 2) Jika nilai Sig. > 0,05 maka variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

Nilai t_{tabel} adalah tingkat kepercayaan dibagi 2; jumlah responden dikurangi jumlah variabel bebas dikurangi 1 atau jika ditulis dalam bentuk rumus, maka rumusnya adalah sebagai berikut:

$t_{tabel} = (\alpha/2 ; n-k-1) = (0,05/2 ; 100 - 3 - 1) = (0,025 ; 96)$, maka ditemukan nilai t_{tabel} sebesar 1,985. Hasil dari uji t dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. 17
Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		T	Sig
	B	Std. Error		
Constant	2,154	1,027	2,097	0,039
Sanksi perpajakan (X ₁)	0,167	0,048	3,504	0,001
Sistem perpajakan (X ₂)	-0,354	-0,081	-4,355	0,000
Pemahaman perpajakan (X ₃)	0,448	0,082	5,454	0,000

Sumber : Data yang diolah dengan SPSS v. 21

1. Variabel Sanksi Perpajakan (X₁)

Hasil pengujian dengan SPSS diperoleh nilai t_{hitung} dari sanksi perpajakan sebesar $3.504 > t_{tabel} 1,985$ dan nilai signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$. Karena probabilitas signifikansinya kurang dari 0,05 dan arah yang dihasilkan adalah positif (berlawanan arah), maka H_a ditolak. Yang berarti dapat dikatakan bahwa secara parsial Sanksi Perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak.

2. Variabel Sistem Perpajakan (X₂)

Hasil pengujian dengan SPSS diperoleh nilai t_{hitung} dari sistem perpajakan sebesar $-4,355 > t_{tabel} 1,985$ dan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Karena

probabilitas signifikansinya kurang dari 0,05, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Yang berarti dapat dikatakan bahwa secara parsial Sistem Perpajakan berpengaruh negatif terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak..

3. Variabel Pemahaman Perpajakan (X_3)

Hasil pengujian dengan SPSS diperoleh nilai t_{hitung} dari pemahaman perpajakan sebesar $5,454 > t_{tabel} 1,985$ dan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Karena probabilitas signifikansinya kurang dari 0,05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Yang berarti dapat dikatakan bahwa secara parsial Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak

4.7 Pembahasan

4.7.1 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Pajak mengenai Penggelapan pajak.

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa variabel Sanksi Perpajakan memiliki nilai koefisien sebesar 0,167 dan nilai signifikansi 0,001, keduanya lebih kecil dari 0,05 dan berlawanan arah dengan nilai koefisien. Oleh karena itu, hipotesis pertama (H_1) ditolak, dan dapat disimpulkan bahwa denda pajak memiliki dampak yang cukup besar terhadap pandangan wajib pajak tentang penghindaran pajak. Semakin berat sanksi perpajakan yang dikenakan kepada wajib pajak, maka semakin besar pula kesan keinginan wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak. Ini dapat ditafsirkan sebagai individu percaya bahwa

pemerintah masih tidak mampu memerangi penipuan yang disebabkan oleh pembayar pajak. Menurut Santana dkk. (2020), hal ini dikarenakan proses pengisian Wajib Pajak yang terlalu rumit sehingga dapat memberikan kesan kelambanan di mata masyarakat, khususnya Wajib Pajak, sehingga memicu kemarahan publik dan membuat publik negatif terhadap penyelenggara negara yang menangani penggelapan pajak. kasus. Menurut Sundari (2019), membayar pajak dipandang sebagai ancaman, sehingga banyak yang enggan melakukannya. Hal ini menggambarkan bahwa penerapan sanksi berat bagi para pelanggar hukum perpajakan berdampak kecil dan masih banyak terjadi penghindaran pajak. Sesuai dengan Theory of Planned Behavior, terdapat korelasi antara pengenaan hukuman yang berat dengan keyakinan wajib pajak bahwa pajak merupakan suatu bahaya, sehingga menyebabkan mereka ikut serta dalam penggelapan pajak.

Hasil Penelitian Ini sejalan dengan Penelitain Santana, Tanno & Misra (2020) yang menyatakan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh Signifikan terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak.

4.7.2 Pengaruh Sistem Perpajakan Terhadap Persepsi Pajak mengenai Penggelapan Pajak

Temuan dari percobaan yang menguji hipotesis pertama menunjukkan bahwa variabel yang mewakili Sistem Perpajakan memiliki nilai koefisien -0,354 dan nilai signifikan 0,000. Nilai-nilai ini menunjukkan bahwa hipotesis itu tidak benar. Hasilnya lebih rendah dari ambang batas 0,05. Akibatnya, hipotesis pertama, Hipotesis 2, diterima, dan dimungkinkan untuk menarik kesimpulan bahwa cara pajak diadministrasikan memiliki dampak negatif dan cukup besar terhadap cara

wajib pajak melihat kemungkinan penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki mentalitas bahwa semakin efektif sistem perpajakan, semakin sedikit kasus penghindaran pajak. Di sisi lain, jika sistem perpajakan memburuk, maka melakukan penghindaran pajak dapat dilihat sebagai jenis kegiatan yang umumnya dianggap etis. Salah satu dimensi skala etika dalam penghindaran pajak adalah dimensi sistem perpajakan, menurut penelitian Nickerson et al (Marlina,'s 2018) yang menemukan dimensi skala etika dalam penghindaran pajak.

Jika penerapan sistem perpajakan semakin baik, maka asumsi wajib pajak tentang perilaku penghindaran pajak akan dianggap tidak valid, menurut penelitian yang dilakukan oleh Paramita dan Budiasih (2016). Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak terhadap perilaku penghindaran pajak, dan dinyatakan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak terhadap perilaku penghindaran pajak. bagus. Sejalan dengan apa yang dikemukakan dalam teori perilaku terencana, wajib pajak yang memiliki persepsi positif terhadap keadilan sistem perpajakan akan memiliki sikap yang lebih positif terhadap sistem perpajakan, dan konsekuensinya akan mendorong mereka untuk patuh dan menghindari perilaku penghindaran pajak. Hal ini karena wajib pajak dengan persepsi positif terhadap keadilan sistem perpajakan akan memiliki sikap yang lebih positif terhadap sistem perpajakan.

Hasil Penelitian ini di dukung oleh Penelitian (Pratiwi & Prabowo, 2019) yang menyatakan bahwa Sistem Perpajakan berpengaruh negatif terhadap Persepsi wajib pajak mengenai Penggelapan Pajak.

4.7.3 Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak

Pada hasil pengujian hipotesis Pertama menunjukkan variabel Pemahaman Perpajakan mempunyai nilai signifikan 0,000 nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 dan memiliki t_{hitung} sebesar 0,448 lebih besar dari 1,985 dengan nilai positif (berlawanan arah). Demikian hipotesis pertama (**H₃**) ditolak, dapat disimpulkan bahwa Sistem Perpajakan berpengaruh positif terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Penggelapan pajak. Bahwa semakin tinggi pemahaman wajib pajak akan perpajakan maka semakin tinggi peluang melakukan penggelapan pajak, artinya wajib pajak memanfaatkan pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki guna melakukan penggelapan pajak. Menurut persepsi wajib pajak etis dilakukan penggelapan pajak itu seiring bertambahnya pengetahuan dan pemahaman akan perpajakan. karena wajib pajak berpersepsi penggelapan pajak boleh dilakukan. Tidak sejalan dengan yang dipaparkan dalam *Theory Of Planned Behavior* bahwa dalam penerapan perpajakan oleh wajib pajak disebabkan adanya pemahaman untuk patuh menerapkan pajak yang direfleksikan oleh sikap, norma dan kontrol pemahaman orang pribadi. Hasil Penelitian Ini didukung oleh Penelitian Marlina (2018) yang menyatakan bahwa Pemahaman Perpajakan berpengaruh terhadap Persepsi Wajib pajak Mengenai Penggelapan Pajak

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris Sanksi Perpajakan, Sistem Perpajakan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Penggelapan Pajak. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Sanksi Perpajakan Berpengaruh positif terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Penggelapan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pati.
2. Sistem Perpajakan Berpengaruh negatif terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Penggelapan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pati.
3. Pemahaman Perpajakan Berpengaruh positif terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Penggelapan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pati

5.2. Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian dari penelitian ini, maka untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk:

1. Menambahkan variabel independen lainnya atau menambahkan variabel moderating untuk mengetahui variabel-variabel lain yang mempengaruhi dan memperkuat atau bahkan memperlemah variabel dependen. Bisa menambahkan variabel seperti teknologi perpajakan.

2. Menambahkan jumlah sampel penelitian dan memperluas wilayah sampel penelitian sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasi dan memberikan gambaran yang lebih riil.



DAFTAR PUSTAKA

- Arum, H. (2012). pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas (studi kasus di wilayah KPP Pratama cilacap).
- Faradiza, S. A. (2018). Persepsi Keadilan, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi Terhadap Etika Penggelapan Pajak. *Akuntabilitas*, 11(1), 53–74. <https://doi.org/10.15408/akt.v11i1.8820>
- Fatimah, S., & Wardani, D. K. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/10.29230/ad.v1i1.20>
- Hariyati, (2017). Инновационные подходы к обеспечению качества в здравоохранении No Title. *Вестник Росздравнадзора*, 6, 5–9.
- Herlangga, K., & Pratiwi, R. (2018). Pengaruh pemahaman perpajakan, self assessment system, dan tarif pajak terhadap tindakan penggelapan pajak (tax evasion) (studi kasus pada wajib pajak terdaftar di kpp pratama Ilir Timur Palembang). *Jurnal*, 28, 1–18. <http://eprints.mdp.ac.id/2316/1/Jurnal-2014210115.pdf>
- Indriyani, M. S. (2016). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi Dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Perilaku Tax Evasion. *Prosiding Seminar Nasional IENACO*.
- JPNN. (2019, November 20). *Dua ASN BP2RD Tanjungpinang Diperiksa Jaksa terkait Penggelapan Pajak*. Retrieved from JPNN.com: <https://www.jpnn.com/news/dua-asn-bp2rd-tanjungpinang-diperiksa-jaksa-terkait-penggelapan-pajak>
- Karlina, Y. (2020). PENGARUH LOVE OF MONEY, SISTEM PERPAJAKAN, KEADILAN PERPAJAKAN, DISKRIMINASI PERPAJAKAN, PEMAHAMAN PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN DAN RELIGIUSITAS TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK (Berdasarkan Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan). *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(1), 58–69. <https://ojs.stiesa.ac.id/index.php/prisma>
- Kemenkeu. (2020, januari 8). *Ini realisasi penerimaan negara di penghujung 2019*. Retrieved from kemenkeu.go.id: <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-realisasi-penerimaan-negara-di-penghujung-2019/>

- Kurniawati, M., & Toly, A. A. (2014). Analisis Keadilan Pajak, Biaya Kepatuhan, Dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak Di Surabaya Barat. *Tax & Accounting Review*.
- Mardiasmo. (2006). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Marlina, M. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak pada KPP Pratama Lubuk Pakam. *Jurnal Pundi*, 2(2), 151–168. <https://doi.org/10.31575/jp.v2i2.82>
- Meidita, C., & Ngadinan. (2020). Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi di Jakarta terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Multiparadigma Akuntansi Tarumanegara*, 2(April), 936–943.
- Mujiyati, M., Rohmawati, F. R., & Ririn, W. H. (2018). Determinan Persepsi Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 3(1), 1–12. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v3i1.5551>
- Mukharoroh, A. (2014). “Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi WajibPajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak.
- Mulyadi, M. (2013). Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 15(1), 128. <https://doi.org/10.31445/jskm.2011.150106>
- Paramita, M., & Budiasih, I. (2016). Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan, Dan Teknologi Perpajakan Pada Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 17(2), 1030–1056.
- Pratiwi, E., & Prabowo, R. (2019). Keadilan dan Diskriminasi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak: Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi. *AFRE (Accounting and Financial Review)*, 2(1), 8–15. <https://doi.org/10.26905/afr.v2i1.3008>
- Purba, B. P. (2016). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Pelayanan Fiskus sebagai Variabel Moderating di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kembangan. *Media Akuntansi PerpajakanPerpajakan*, 1(2), 29–43.
- Putri. (2017). Faculty of Economics Riau University ., *JOMFekom*, 4(1), 1960–1970.
- Ranawati, N. K. (2020, maret 6). *Rugikan Negara Rp3 Miliar, Tersangka Pidana Pajak di Jabar Dibawa ke Kejaksaan*. Retrieved from ayobandung.com: <https://ayobandung.com/read/2020/03/06/81653/rugikan-negara-rp3-miliar-tersangka-pidana-pajak-di-jabar-dibawa-ke-kejaksaan>
- Santana, R., Tanno, A., & Misra, F. (2020). Pengaruh Keadilan, Sanksi Pajak Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak. *Jurnal Benefita*, 5(1), 113.

<https://doi.org/10.22216/jbe.v5i1.4939>

- SE. Ak, M. (2016). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Dan Biaya Kepatuhan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion) Pada Kpp Pratama Singaraja. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi S1)*, 6(3). <https://doi.org/10.23887/jimat.v6i3.8986>
- Sugiyono, P. (2015). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. In Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D). In P. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. In Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sulistian, I. (2016). *FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERSEPSI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI MELAKUKAN TAX EVASION (Studi Empiris pada WP OP di Kabupaten Purbalingga)*.
- Sundari. (2019). Persepsi wajib pajak mengenai faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak (tax evasion). *Kajian Akuntansi*, 3(1), 55–67.
- This, I., African, S., African, S., & African, S. (n.d.). *CHAPTER 6 Methodology* 193 (pp. 192–211). <https://repository.up.ac.za/bitstream/handle/2263/30427/06chapter6.pdf?sequence=7&isAllowed=y>
- Valentina, Amelia Sandra, G. E. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Atas Penggelapan Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 8(1). <https://doi.org/10.46806/ja.v8i1.574>
- Wijaya, A., & Jannah, M. (2017). Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Perilaku Penggelapan Pajak. *Jemasi: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, 13(1), 87–111. <https://doi.org/10.35449/jemasi.v13i1.7>
- Yetmi, Y. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak Dengan Teknologi Informasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *Ekonomi Bisnis*, 25(1), 80–93. <https://doi.org/10.33592/jeb.v1i25.289>
- Yuliyanti, T., Titisari, H. K., & Nurlela, S. (2017). Pengaruh Keadilan Pajak, Tarif Pajak, Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Teknologi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai Penggelapan Pajak. *Seminar Nasional IENACO*. <https://doi.org/10.1029/2008JF00113>